

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN HARTA WARISAN
RUMAH KEPADA ANAK PEREMPUAN DI DESA PANRENG,
KECAMATAN BARANTI, KABUPATEN SIDRAP**



OLEH :

MUH. AHSAN

NIM : 202020387423056

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN
HARTA WARISAN RUMAH KEPADA ANAK PEREMPUAN
DI DESA PANRENG, KECAMATAN BARANTI, KABUPATEN SIDRAP**



OLEH :

**Muh. Ahsan
202020387423056**

“Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare”

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Harta Warisan Rumah Kepada Anak Perempuan Di Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang

Nama Mahasiswa : Muh. Ahsan

NIM : 2020203874230056

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 2194 Tahun 2023

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag. (.....)

NIP : 19711214 200212 2 002

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M. HI. (.....)

NIP : 19700917 199803 1 002

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Ramawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Harta Warisan Rumah Kepada Anak Perempuan Suku Bugis Di Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang

Nama Mahasiswa : Muh. Ahsan

NIM : 2020203874230056

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 2194 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : (24 Januari 2024)

Disahkan oleh Komis Penguji

Dr. Hj. Rusdaya Basri, L.c., M. Ag	(Ketua)	(.....)
Hj. Sunuwati, L.c., M.HI	(Sekertaris)	(.....)
Dr. H. Mahsyar, M, Ag	(Anggota)	(.....)
Dr. Rahmawati, M. Ag.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan hidayah-nya yang diberikan kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi pada waktunya. Penulis juga mengirimkan shalawat dan salam kepada junjungan nabi besar Nabi Muhammad SAW, nabi yang menjadi contoh menjadi panutan kepada seluruh ummatnya. Skripsi ini penulis susun memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, bapak yang telah banting tulang mencari rezeki untuk anak-anaknya khususnya saya pribadi yang sedang kuliah dan ibu saya yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada saya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Semua ini berkat dukungan kedua orang tua saya, sehingga saya bisa mencapai titik ini. Adik saya yang selalu membrikan hiburan disaat capek dalam pengerjaan skripsi ini, sehingga selama pengerjaan penulis tidak pernah merasakan stress yang parah.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, L.c., M.Ag selaku pembimbing utama atas segala bimbingan dan arahan yang ibu berikan kepada penulis serta motivasi untuk bergerak lebih cepat untuk menyelesaikan studi ini, dan kepada ibu Hj. Sunuwati, L.c., M.HI selaku pembimbing pendamping, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan arahan yang ibu berikan kepada penulis.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.

Untuk itu perkenankan penulis mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. K. Hannani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah berkeja keras mengelola pendidikan di kampus hijau toska IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag, selaku dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Hj. Sunuwati, L.c., M.HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA, selaku Pembimbing Akademik.
5. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya.
6. Seluruh kakak-kakak staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah membantu penulis.
7. Kepada jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi ini.
8. Bapak Kepala Desa beserta stafnya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian.
9. Kepada seluruh masyarakat Desa Panreng yang telah meluangkan waktunya untuk memberi informasi kepada penulis.

10. Teman seperjuangan saya Muhammad Aidil Aqsah dan Sahrul AM yang sudah membantu saya untuk menyelesaikan skripsi ini dan Lutfiah yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman seperjuangan, squad COMINGA yang masih kebersamai sampai saat ini dalam suka maupun duka.
12. Teman-teman seperjuangan penulis, prodi hukum keluarga islam kelas b atas pengalaman selama ini.
13. Teman-teman dan segenap kerabat yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik moril ataupun materil sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan tersebut dan memberikan rahmat serta pahala-nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 25 November 2023

Penulis,



Muk. Ahsan

NIM. 2020203874230056

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh. Ahsan

Nim : 2020203874230056

Tempat/Tgl. Lahir : Leppangang, 05 November 2002

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Harta Warisan
Rumah Kepada Anak Perempuan Suku Bugis Di Desa
Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 25 November 2023
11 Jumadil Awal 1445 H
Penulis,



Muh. Ahsan
NIM. 2020203874230056

ABSTRAK

Muh. Ahsan. 2020203874230056. *Tinjauan Urf Terhadap Pemberian Harta Warisan Rumah Kepada Anak Perempuan Suku Bugis di Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang.* (dibimbing oleh Ibu Hj. Rusdaya Basri dan Ibu Hj. Sunuwati)

Fokus penelitian ini mengkaji mengenai faktor-faktor pemberian harta warisan rumah kepada anak perempuan suku bugis di Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan mengkaji 3 masalah (1) Realita pemberian harta warisan rumah kepada anak perempuan suku bugis di Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang. (2) Faktor-faktor pemberian rumah kepada anak perempuan suku bugis di Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang. (3) Analisis tinjauan urf terhadap pembagian harta warisan rumah kepada anak perempuan suku bugis di Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam mengelola dan menganalisa, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, (1). Realita pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, bahwa pembagian dilakukan secara rata kepada anak laki-laki dan dimana untuk anak perempuan diberikan pemberian khusus berupa rumah, tanah, beserta isinya. (2). Faktor-faktor pemberian harta warisan khusus kepada anak perempuan berupa rumah, tanah, beserta isinya yaitu dikarenakan anak perempuan yang lebih menjaga dan merawat orang tuanya, anak perempuan yang tinggal bersama orang tua. (3).Pembagian harta warisan tersebut telah sesuai dengan ketentuan islam dan telah sesuai dengan konsep *al-urf* yang dimana dalam pembagian tersebut memunculkan rasa keadilan dan kemaslahatan (kebaikan).

Kata kunci : Suku Bugis, Warisan, Anak Perempuan

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
a. Latar Belakang Masalah.....	1
b. Rumusan Masalah.....	7
c. Tujuan Penelitian	7
d. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
a. Tinjauan Penelitian Revelan.....	9
b. Tinjauan Teori.....	14
c. Kerangka Konseptual.....	34
d. Kerangka Pikir	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
a. Pendekatan dan Jenis Penelitian	41

b. Lokasi dan Waktu Penelitian	42
c. Fokus Penelitian.....	42
d. Jenis dan Sumber Data	43
e. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	44
f. Uji Keabsahan Data.....	45
g. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
a. Realita Pemberian Harta Warisan Rumah Kepada Anak Perempuan Suku Bugis di Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang	49
b. Faktor-faktor Pemberian Rumah Kepada Anak Perempuan Suku Bugis di Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang.....	56
c. Analisis Tinjauan Urf Terhadap Pembagian Harta Warisan Rumah Kepada Anak Perempuan Suku Bugis di Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang	63
BAB V KESIMPULAN.....	70
a. Simpulan.....	70
b. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIODATA	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1	Kerangka Pikir	40
2	Dokumentasi	Lampiran
3	Biodata	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No	Lampiran	Halaman
1	Surat izin penelitian dari kampus	Lampiran
2	Surat izin penelitian dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	Lampiran
3	Surat Izin Meneliti Pribadi	Lampiran
4	Surat keterangan telah melaksanakan penelitian	Lampiran
5	Instrumen penelitian	Lampiran
6	Keterangan wawancara	Lampiran
7	Dokumentasi	Lampiran

TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es(dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Àin	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ef
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	´	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda(´).

a. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat. Transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُو...	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *Haula*

b. *Maddah*

Maddah adalah vocal yang panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِي...ِ	<i>fathah dan alif yā''</i>	Ā	a dan i
يِ	<i>Kasrah dan yā''</i>	Ī	i dan garis di atas
وِ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Mata*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

c. *Ta marbuta*

Transliterasi untuk *ta marbuta* ada dua:

- *Ta marbuta* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t).
- *Ta marbuta* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).
- Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbuta* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuta* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudāh al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *al-madīnahul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

d. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *Al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *Al-ḥajj*

e. Kata Sandang

Kata sandang adalah dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika itu diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan di hubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalzalāh*

الفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

f. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal katan ia tidak dilambangkan, karna dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta' murūna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

سَيِّءٌ : *Syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

- g. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat lazim dan menjadi bagian dari pembendarahaan bahasa Indonesia, atau lebih sering di tulis dalam tulisan bahasa Indonesia.

Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tawin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan yang beragam suku. Dari beragamnya suku ini mengakibatkan banyaknya pula keanekaragaman budaya dan adat istiadat disetiap sukunya. Karena itulah mengapa Indonesia dijuluki sebagai Negara Kepulauan yang memiliki wilayah yang sangat luas, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Yang memiliki banyak etnis dan budaya yang menyebabkan adat dari setiap masyarakat itu berbeda-beda.¹

Hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa. Hukum adat adalah hukum yang hidup karena ia menjalankan perasaan hukum masyarakat secara nyata. Hal ini dimungkinkan karena hukum adat tersebut berurat dan berakar pada kebudayaan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan hukum adat sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional tetap memiliki kedudukan yang sangat penting. Dalam kerangka pembangunan hukum nasional, hukum adat merupakan hukum yang hidup (*living law*) yaitu salah satu unsur yang diakui urgensinya.² Diantara banyaknya suku yang berada di Indonesia, Suku Bugis adalah salah satu suku yang masih sangat terikat dengan hukum adatnya.

¹ M T Soni Sadono, *BUDAYA NUSANTARA* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2023).

² Yuniar Rahmatiar et al., "Hukum Adat Suku Bugis," *Jurnal Dialektika Hukum* 3, no. 1 (2021): 89–112.

Hukum adat menurut Soepomo merupakan hukum *non statutair* yang dimana separuh hukum besar merupakan hukum kebiasaan dan separuh bagian kecil adalah hukum Islam.³ Semua suku yang ada di Indonesia pasti memiliki adat kebiasaannya masing-masing dan tentunya adat kebiasaan tersebut berbeda-beda dari setiap sukunya. Dikarenakan perbedaan inilah kita bisa memahami bahwa adat kebiasaan adalah salah satu sumber penting yang memberikan identitas kepada suku itu sendiri.

Jika kita melihat dari pandangan ahli hukum atau orang yang bergelut di dunia hukum mereka akan mengatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis, tidak tegas, tidak teratur, dan tidak sempurna. Akan tetapi, jika dilihat dari pandangan masyarakat yang masih kental dengan hukum adatnya, hukum adat itu sempurna dan tegas karena juga di barengi dengan sanksi kepada pelanggarnya.⁴

Sama halnya dengan hukum kewarisan baik dari setiap suku dalam menyelesaikan masalah kewarisannya itu berbeda-beda. Semua suku memiliki ciri khasnya tersendiri dalam penyelesaian masalah waris di daerahnya masing-masing. Terkhusus suku bugis yang berada di Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap yang dimana pembagian harta warisannya juga cukup unik. Karena, khusus bagi anak perempuan akan mendapatkan harta warisan berupa tanah, rumah, dan seisinya.

³ A Sumardin, "Keadilan Hukum Adat Terhadap Tomasiri Dalam Kasus Silariang (Studi Kasus Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara Timur Kota Palopo)" (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo, 2023).

⁴ Muhammad Arba, *Hukum Agraria Indonesia* (Sinar Grafika, 2021).

Sedangkan jika kita merujuk kepada Hukum kewarisan islam di Indonesia pada dasarnya telah dilegislasikan merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam melalui intruksi presiden RI Nomor 1 Tahun 1991.⁵ Namun demikian, walaupun telah ada rujukan mengenai pembagian harta warisan belum bisa menyelesaikan persoalan yang timbul dari keragaman sistem waris yang berkembang di kalangan masyarakat muslim yang ada di Indonesia, khususnya bagi masyarakat bugis yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan.

Secara umum di Indonesia terdapat tiga sistem pembagian harta warisan yang dianut oleh masyarakat muslim. Pertama, hukum waris yang dilandaskan berdasarkan syariat Islam, seperti yang telah ditentukan dalam ilmu *faraidh*. Kedua, hukum waris adat yang keberadaannya bersifat plural dan selalu diwariskan dari generasi ke generasi. Ketiga, hukum waris berdasarkan KUH Perdata.⁶ Jika kita merujuk kepada sistem pembagian harta warisan yang pertama dan ketiga itu sudah sangat jelas karena memang ada ketentuan yang memberikan penjelasan mengenai pembagian harta warisan ini. Akan tetapi, jika kita membicarakan mengenai pembagian harta warisan dengan sistem poin kedua hukum waris adat, yang dimana adat setiap suku itu berbeda termasuk adat pembagian harta warisan suku bugis.

Suku Bugis merupakan salah satu dari empat suku utama yang mendiami Sulawesi Selatan, yaitu Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja. Selain itu terdapat juga suku-suku kecil dan masyarakat lokal dengan bahasa dan dialeknya masing-masing (di luar empat bahasa daerah utama) yaitu

⁵ Hamsah Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam," *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5, No. 2 (2020): 172–81.

⁶ S H Saberiani, "Pembagian Harta Warisan Untuk Anak Perempuan: Studi Praktik Pewarisan Masyarakat Bugis Bone" (Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

Massenrenpulu (Enrekang), Selayar, Malili, Kajang, dan Balangnipa. Suku-suku tersebut kecuali suku Toraja yang mayoritas Kristen dan masih kuat menganut adat “*alu’ tudolo*” yaitu adat turun temurun yang cenderung animisme, maka hampir semua suku lainnya menganut agama Islam beserta hukum waris adatnya.⁷

Menurut Pananrangi Hamid, sistem pewarisan dalam suku Bugis adalah sistem kekerabatan, yaitu orang yang mengikuti sistem kekerabatan dengan mengambil keturunan dari pihak ayah dan ibu. Sistem hubungan orang tua atau bilateral ini juga mempunyai ciri khas tersendiri yaitu ahli waris adalah anak laki-laki dan anak perempuan dan mereka mempunyai hak yang sama atas harta warisan dari orang tuanya, sehingga dalam proses pemindahan sebagian harta dari ahli waris yang satu ke ahli waris yang lain, putra dan putri adalah sama.⁸

Dalam pewarisan suku bugis, menggunakan sistem secara kekerabatan Parental, yaitu menganut sebuah sistem kekeluargaan dengan menarik garis keturunan dari kedua belah pihak orang tua, yakni dari garis keturunan bapak ataupun dari garis keturunan ibu.⁹ Sistem kekeluargaan secara parental atau bilateral ini memiliki sebuah ciri khas, yakni yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki ataupun anak perempuan. Mereka sama mempunyai hak atas harta peninggalan kedua orang tuanya sehingga dalam proses pengalihannya

⁷ Putra Sihombing And D E O Andika, “Pembagian Waris Adat Masyarakat Suku Bugis Di Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau,” *Premise Law Journal* 1 (2017): 164987.

⁸ Pananrangi Hamid, “Dkk, Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Kekerabatan Daerah Sulawesi Selatan,” *Jakarta: Depdikbud*, 1986.

⁹ T P Attahariq, “Hukum Adat Dalam Pembagian Waris Terhadap Masyarakat Bugis,” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1, No. 3 (2022): 215–23.

sejumlah harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris, anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak yang sama.

Meskipun masyarakat bugis Sidrap itu mayoritas beragama Islam, namun pembagian harta warisannya tidak selalu menerapkan hukum kewarisan Islam secara menyeluruh. Sedangkan pembagian kewarisan dalam nash Al – Quran sudah jelas 2:1 antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa/4: 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن مِمَّا تَرَكَ إِن كَان لَهٗ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهٗ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُ لَكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ وَلَدٌ وَوَرِثَتَهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَان لَهٗ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِ السُّدُسُ ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ ۞
 أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.¹⁰

¹⁰ Departemen Agama Ri, “Al-Qur’an Dan Tafsirnya,” Jakarta: Lentera Abadi, 2010.

Fenomena pembagian harta warisan ini dalam masyarakat bugis Sidrap Khususnya di Desa Panreng telah menarik banyak minat peneliti terkhusus saya pribadi karena pembagian warisannya yang cukup unik, karena ada pemberian khusus yang diberikan kepada anak perempuan yaitu berupa tanah, rumah, beserta isinya. Beberapa hasil penelitian terdahulu di berbagai daerah suku bugis menunjukkan bahwa patokan utama yang dipedomani masyarakat dalam pembagian harta warisan tidak sejalan dengan pembagian kewarisan yang telah di atur oleh hukum Islam, namun masih diberlakukan karena menurut masyarakat ketentuan tersebut sudah memenuhi nilai keadilan yang dibutuhkan.

Oleh karena itu, pewarisan dengan mengutamakan pemberian khusus berupa tanah, rumah, beserta isinya kepada anak perempuan di Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap merupakan suatu hal yang menarik dikaji mengenai pembagian dan peralihan kepemilikan harta warisan, alasan pemberian bagian khusus berupa tanah, rumah, beserta isinya kepada anak perempuan serta tinjauan hukum kewarisan Islam dalam praktik pewarisan tersebut. Peneliti mengkaji secara mendalam mengenai sistem kewarisan di Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap dengan judul Penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Harta Warisan Rumah Kepada Anak Perempuan Di Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, pokok masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana pemberian harta warisan rumah kepada anak perempuan Suku Bugis? Dan sub rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana realita pemberian harta warisan rumah kepada anak perempuan di Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang?
2. Bagaimana faktor-faktor pemberian rumah kepada anak perempuan di Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang?
3. Bagaimana analisis tinjauan hukum islam terhadap pembagian harta warisan rumah kepada anak perempuan di Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem pewarisan masyarakat Bugis Sidrap tepatnya di Desa Panreng, Kecamatan Baranti. Penelitian ini juga secara khusus ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di rumusan masalah di atas, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui realita sebenarnya yang terjadi dari pembagian harta khusus yang diberikan kepada anak perempuan suku bugis yaitu berupa tanah, rumah, beserta isinya.
2. Untuk mengetahui apa faktor-faktor pemberian harta warisan rumah kepada anak perempuan bagi suku bugis.

3. Untuk menganalisis tinjauan hukum islam dari pembagian harta warisan tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Sebagai salah satu referensi atau kajian pustaka untuk menambah informasi bagi penelitian lainnya yang membahas masalah terkait atau serupa dengan penelitian ini.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan wawasan tentang apa sebenarnya yang menjadi faktor-faktor dari pemberian harta warisan rumah kepada anak perempuan suku bugis dan juga mengetahui apa hukum dari pembagian harta warisan tersebut.
 - b. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan motivasi dan bahan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang kental dengan adatnya.
 - c. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tujuan dari tinjauan hasil penelitian terdahulu yaitu untuk memperoleh gambaran hubungan antara masalah yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya sehingga penelitian yang sekarang tidak mengulangi apa-apa yang telah dilakukan.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Saberiana, dengan Judul Pembagian Harta Warisan Untuk Anak Perempuan Studi Praktik Pewarisan Masyarakat Bugis Bone. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, anak perempuan lebih diprioritaskan dalam praktik pewarisan masyarakat Bugis Bone dengan adanya bagian khusus berupa rumah maupun harta *ampikale*. Hukum kewarisan yang bersifat normatif mengalami transformasi sebagai reaksi keadilan terhadap sistem kewarisan yang ada. Masyarakat berusaha memadukan ketentuan nas dengan faktor sosial, ekonomi, hukum adat serta kearifan lokal masyarakat sehingga terdapat perbedaan dengan sistem kewarisan Islam. Memprioritaskan anak perempuan dalam setiap pola pembagian harta warisan yang ditempuh mempunyai kesamaan tujuan yaitu untuk mewujudkan keadilan substantif dalam keluarga. Pewarisan masyarakat Bugis yang disebut *mappamma* secara umum telah mengakomodasi asas-asas kewarisan Islam. Praktik pewarisan masyarakat Bugis dilakukan setelah menggelar *tudang sipulung* (musyawarah) di antara keluarga besar, lalu pemerintah desa setempat memastikan bahwa ahli waris telah memahami formula dua berbanding satu ketika anak laki-laki mewaris bersama anak

perempuan sebelum memberikan surat penetapan ahli waris dan mereka kemudian menyatakan bersepakat untuk menempuh jalan perdamaian dalam pewarisan. Alternatif pewarisan berdasarkan kerelaan dan kesepakatan tersebut sejalan dengan nilai-nilai *al-sulhu* dalam Islam.¹¹

Persamaan dari penelitian ini dan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang pembagian harta warisan dan metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian lapangan, sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah penelitian yang di lakukan oleh Saberiana yaitu lebih ingin mengetahui apa sebenarnya praktik pembagian harta warisan tersebut yang diberikan khusus kepada anak perempuan suku bugis masyarakat Bone, sedangkan penelitian penulis yaitu untuk mengetahui apa sebenarnya faktor-faktor dari pemberian harta warisan tersebut kepada anak perempuan suku bugis di Sidrap, dan juga perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu terletak pada study kasus atau tempat penelitiannya, penelitian Saberiana terletak di Bone sedangkan Penulis di Sidenreng Rappang.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Emi Eliamega Saragih, Mustaman dan Mukidi, dengan Judul Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No.40/Pdt.G/2017/PAMdn). Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, Kedudukan anak perempuan dalam pembagian hukum warisan menurut Islam adalah sama dengan anak laki-laki, yakni sama-sama berhak untuk mewarisi harta peninggalan orang tuanya atau kerabatnya. Hanya saja, bahagian laki-laki lebih besar dari bagian perempuan, yaitu dua bagian dari

¹¹ Saberiani, "Pembagian Harta Warisan Untuk Anak Perempuan: Studi Praktik Pewarisan Masyarakat Bugis Bone."

bagian dua orang anak perempuan. Hak mewarisi dari saudara sekandung dari ayah yang meninggalkan seorang anak perempuan dalam perpektif hukum Islam, berkedudukan sebagai *ashabah bi ghairihi*, karena secara bersama-sama mewarisi antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan besarnya hak dari saudara adalah sisa dari pembagian *ashabul furud*, yaitu setelah isteri dan seorang anak perempuan mengambil bagiannya masing-masing. Dasar pertimbangan hakim dalam menentukan penetapan ahli waris dalam putusan perkara No. 40/Pdt.G/2017/PA.Mdn adalah Pasal 174 ayat (2) KHI dan AlQuran Surat An-nisa ayat 176. Namun, majelis hakim telah keliru menafsirkan substansi ayat 176 dan menafsirkan Pasal 174 ayat (2) KHI. Kesalahan penafsiran tersebut menyebabkan terjadinya kekeliruan dalam menetapkan ahli waris yang *mustahak* dalam permohonan penetapan ahli waris yang diajukan para pemohon, sehingga saudara sekandung dari alm. H. Muchtar Rangkuti tidak mendapatkan harta peninggalannya, karena terdinding (terhijab).¹²

Perasamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji mengenai pembagian harta warisan, sedangkan perbedaannya adalah metode penelitiannya. Metode penelitian yang dilakukan penulis yaitu metode penelitian lapangan, sedangkan metode peneliitan yang di gunakan oleh Emi Eliamega Saragih, Mustaman dan Mukidi yaitu pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan dengan menganalisa Putusan No.40/Pdt.G/2017/PAMdn,

¹² Emy Eliamega Saragih, Mustamam Mustamam, and Mukidi Mukidi, "Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No. 40/Pdt. G/2017/PA. Mdn)," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 2, no. 2 (2019): 307–17.

penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Hotma Ida Br. Simamora dengan Judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan dalam Adat Batak Toba (Studi Kasus Desa Sumber Sari). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di temukan bahwa pembagian harta warisan dalam masyarakat adat Batak Toba hanya diperuntukkan kepada anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan tersebut. Karena anak perempuan di anggap akan mendapatkan warisan bila sudah besar dan telah menikah, maka dari pihak suaminya anak perempuan tersebut akan mendapatkan warisan. Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan dalam adat Batak Toba tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena pembagian harta warisan menurut adat Batak Toba sangat bertentangan sekali dengan hukum Islam yang dijelaskan dalam al-Quran surat al-Nisa' ayat 11 dan 12.¹³

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji mengenai pembagian harta warisan dan juga sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan, sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Hotma Ida Br. Simamora membahas mengenai bagaimana pembagian harta warisan dalam adat Batak Toba, sedangkan penelitian penulis lebih ingin mengetahui apa sebenarnya faktor-faktor pemberian harta

¹³ Hotma I D A Br Simamora, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Dalam Adat Batak Toba (Study Kasus Desa Sumber Sari)" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

warisan rumah terhadap anak perempuan, dan juga yang menjadi perbedaannya adalah letak lokasi penelitiannya.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Nur Arfah, dengan judul Praktik Pembagian Harta Warisan Dalam Keluarga Tubo Sendana Kabupaten Majene (Analisis Hukum Islam). Hasil dari penelitian ini yaitu, penelitian ini menunjukkan proses Praktik Pembagian Harta Warisan dalam Keluarga di Tubo Sendana Kab. Majene adalah (1) Pembagian dilakukan sebelum si pewaris meninggal dan dilakukan secara adat/kebiasaan masyarakat, secara kekeluargaan yang turun temurun dari orang tua terdahulu. Sistem yang dilakukan adalah sistem mayorat dimana anak pertama lebih banyak bagiannya dibanding dengan ahli waris lainnya, dan harta warisan boleh diambil ketika ahli waris sudah menikah. (2) Pandangan hukum Islam dalam praktik pembagian harta warisan yang mengambil sistem mayorat memang belum ditemukan dalam pembagian kewarisan pada masa Rasulullah, namun berdasarkan praktik tersebut dibolehkan karena secara adat sesuai dengan pembentukan hukum Islam yaitu melakukan musyawarah antara ahli waris dan terwujudnya kemaslahatan ummat yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis.¹⁴

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji mengenai harta warisan, sedangkan perbedaan dari penelitian ini cukup signifikan yaitu penelitian Nur Arfah hanya berfokus dalam keluarga sedangkan penelitian penulis lebih luas ke masyarakat suku bugis yang ada di desa Panreng, kecamatan Baranti, kabupaten Sidenreng Rappang.

¹⁴ Nur Arfah, "Praktik Pembagian Harta Warisan Dalam Keluarga Di Tubo Sendana Kab. Majene (Analisis Hukum Islam)" (IAIN Parepare, 2020).

B. Tinjauan Teori

1. Teori Keadilan

Pengetahuan tentang keadilan terdapat beberapa perumusan dalam memberikan definisi keadilan, namun tidak mudah untuk pemahaman makna keadilan yang diberikan oleh para pakar. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang menjadi tuntutan kesamaan hak dalam pemenuhan kewajiban. Hal tersebut dalam rangka menjaga kelestarian dan kebahagiaan kehidupan umat manusia. Dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap tanpa pandang bulu. perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. keharusan berlaku adil pun harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama.¹⁵

Al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam yang utama, banyak sekali menyebut keadilan. Kata *al-Adl*, dalam berbagai bentuk katanya disebut sebanyak 28 kali, kata *al-Qisth* dalam berbagai shighahnya disebut sebanyak 27 kali, dan kata *al-Mizan* yang mengandung makna yang relevan dengan keduanya disebut 23 kali.¹⁶

¹⁵ Muhammad Helmi, "Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam," *Mazahib*, 2015.

¹⁶ Pradana Ferryan Wisnu M, "Proses Penyidikan Dalam Rangka Penegakan Hukum Narkotika Di Polrestabes Semarang" (Universitas Islam Sultan Agung, 2023).

Banyaknya ayat Al-Qur'an yang membicarakan keadilan menunjukkan bahwa Allah Swt adalah sumber keadilan dan memerintahkan menegakkan keadilan di dunia ini kepada para rasulNya dan seluruh hambaNya. Walaupun tidak ada satupun ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit menunjukkan bahwa *al-'Adl* merupakan sifat Allah, namun banyak ayat yang menerangkan keadilanNya. Oleh karena itu, dalam kajian *al-Asma al-Husna*, *al-Adl* merupakan salah satu asma Allah, tepatnya asma yang ke- 30 dari 99 *al-Asma al-Husna* itu.¹⁷

Salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai keadilan yaitu Q.S Al-Maidah/5: 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اٰدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan."¹⁸

¹⁷ Tamyez Dery, "Keadilan Dalam Islam," *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 18, no. 3 (2002).

¹⁸ Ri, "Al-Qur'an Dan Tafsirnya."

Keadilan yang didefinisikan oleh para ulama fiqh dan para mufassir adalah melaksanakan hukum Tuhan, manusia menghukum sesuai dengan syariat agama sebagaimana diwahyukan Allah kepada nabi dan rasul. Karena itu, mengerjakan keadilan berarti melaksanakan keadilan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Keadilan dalam Islam meliputi berbagai aspek kehidupan. Apalagi dalam bidang dan sistem hukumnya. Dengan demikian, konsep keadilan yang merupakan prinsip kedua setelah tauhid meliputi keadilan dalam berbagai hubungan, yaitu hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya, hubungan antara individu dengan hakim dan yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait.¹⁹

Asas keadilan dalam Islam merupakan pola kehidupan yang memperlihatkan kasih sayang, tolong menolong dan rasa tanggungjawab, bukannya berasaskan sistem sosial yang saling berkonflik antara satu kelas dengan kelas yang lain. Manusia senantiasa mempunyai kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri akibat dipengaruhi oleh hawa nafsu sehingga tidak berlaku adil kepada orang lain. Oleh itu, usaha untuk mewujudkan keadilan sosial dalam Islam bukan hanya dengan menumpukkan perhatian terhadap undangundang dan peraturan saja, tetapi harus melalui proses pendisiplinan nafsu diri.²⁰

¹⁹ Indah Eka Puspitasari, "Konsep Masalah Said Ramadhan Al-Buthi Dan Utilitarianisme Jhon Stuart Mill Dalam Mencapai Keadilan" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

²⁰ M Yakub Amin, "Amnesti Umum Nabi Muhammad SAW Pada Peristiwa Fathu Makkah," *Politea* 4, no. 1 (2021).

Asas-asas menegakkan keadilan dalam Islam: yang pertama adalah kebebasan jiwa yang mutlak. Islam menjamin kebebasan jiwa dengan kebebasan penuh, yang tidak hanya pada segi maknawi atau segi ekonominya semata melainkan ditujukan pada dua segi itu secara keseluruhan. Islam membebaskan jiwa dari bentuk perbudakan, berupa kultus individu dan ketakutan terhadap kehidupan, rezeki dan kedudukan. Orang yang dihormati adalah orang yang bertakwa, orang-orang yang “beriman dan beramal saleh”. Dan yang kedua adalah persamaan kemanusiaan yang sempurna. Dalam Islam tidak ada kemuliaan bagi orang yang berasal dari kaum bangsawan berdarah biru dibanding dengan orang biasa. Islam datang untuk menyatakan kesatuan jenis manusia, baik asal maupun tempat berpulangnya, hak dan kewajibannya di hadapan undang-undang dan di hadapan Allah.²¹

Salah satu diantara teori keadilan yang dimaksud antara lain teori keadilan dari Plato yang menekankan pada harmoni atau keselarasan sebagaimana yang dikutip oleh Bahder Johan Nasution. Plato mendefinisikan keadilan sebagai “*The supreme virtue of the good state*”, sedang orang yang adil adalah “*The self disciplined man whose passions are controlled by reason*”. Bagi plato keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum. Baginya keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya. Dalam konsep Plato tentang keadilan dikenal adanya keadilan individual dan keadilan dalam Negara. Walaupun Plato

²¹ Fauzi Al-mubarak, “Keadilan Dalam Perspektif Islam,” *ISTIGHNA: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 1, no. 2 (2018): 115–43.

mengatakan demikian, bukan berarti bahwa keadilan individual identik dengan keadilan Negara. Hanya saja Plato melihat bahwa keadilan timbul karena penyesuaian yang memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. Keadilan terwujud dalam suatu masyarakat bilamana setiap anggota melakukan secara baik menurut kemampuannya fungsi yang sesuai atau yang selaras baginya.²²

M. Quraisy Shihab mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh Tamyies Dery, bahwa keadilan yang berarti kesamaan memberi kesan adanya dua pihak atau lebih, karena kalau hanya satu pihak, tidak akan terjadi adanya persamaan. Kata *al-'adl*, diungkapkan oleh Al-Qur'an antara lain dengan kata *al-'adl*, *al-qisth*, dan *al-mizan*. Sementara itu, Majid Khadduri menyebutkan. Sinonim kata *al-'adl*; *al-qisth*, *al-qashd*, *al-istiqamah*, *al-wasath*, *al-nashib*, dan *al-hishsha*. Kata adil itu mengandung arti : pertama, meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah, kedua, melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan yang keliru menuju jalan lain yang benar, ketiga, sama atau sepadan atau menyamakan, dan keempat, menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang.

²² Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern," *Yustisia* 3, no. 2 (2014).

Dari beberapa macam makna keadilan tersebut di atas, para pakar agama Islam, pada umumnya, merumuskan menjadi empat makna yaitu :

- a. Pertama, adil dalam arti sama. Jika dikatakan bahwa seseorang itu adil, artinya dia memperlakukan sama antara orang yang satu dengan orang lain. Maksud persamaan di sini adalah persamaan dalam hak.
- b. Kedua, adil dalam arti seimbang. Di sini, keadilan identik dengan kesesuaian/proporsional. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan sarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya. Petunjuk al-Qur'an yang membedakan antara yang satu dengan yang lain, seperti perbedaan laki-laki dan perempuan pada beberapa hak waris dan persaksian apabila ditinjau dari sudut pandang keadilan harus dipahami dalam arti keseimbangan, bukan persamaan. Keadilan dalam pengertian ini menimbulkan keyakinan bahwa Allah yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui menciptakan dan mengelola segala sesuatu dengan ukuran, kadar dan waktu tertentu guna mencapai tujuan. Keyakinan itu nantinya akan mengantarkan kepada keadilan Ilahi.
- c. Ketiga, adil dalam arti “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada para pemiliknya”. Lawan keadilan dalam pengertian ini adalah kezaliman. Murtadha Muthahhari menamakan keadilan ini dengan keadilan sosial. Individu-individu sebagai anggota masyarakat dapat meraih kebahagiaan dalam bentuk

yang lebih baik. Oleh karena itu, hak-hak dan preferensi-preferensi individu itu, mesti dipelihara dan diwujudkan. Keadilan, dalam hal ini, bukan berarti mempersamakan semua anggota masyarakat seperti konsep komunis, sama rasa sama rata melainkan mempersamakan mereka dalam kesempatan mengukir prestasi.

- d. Keempat, adil yang dinisbahkan kepada Ilahi. Adil di sini berarti memelihara kewajiban atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Keadilan Allah swt pada dasarnya merupakan rahmat dan kebajikannya.²³

Berdasarkan judul penelitian ini “Tinjauan Hukum Islam terhadap pemberian harta warisan rumah kepada anak perempuan Di Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang” maka teori yang digunakan ini yaitu teori keadilan yang bertujuan untuk mengetahui apakah pemberian tersebut adil dalam pembagian harta warisan di suku bugis.

2. Teori Urf

Dalam syariat Islam yang dinamis dan elastis, terdapat landasan hukum yang dinamakan *'urf*. *'Urf* adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan dan dijalankan oleh manusia, baik berupa perbuatan yang terlakoni diantara mereka atau lafadz yang biasa mereka ucapkan untuk makna khusus yang tidak dipakai. *'Urf* ialah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena

²³ Dery, “Keadilan Dalam Islam.”

sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaan sedangkan adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara kontinyu manusia mau mengulanginya.²⁴

Dalam kehidupan masyarakat ada kebiasaan alias tradisi tertentu (*'urf*) yang berlaku, maka seorang mujtahid akan mempelajari terkait ada atau tidaknya *nash* yang mengatur, atau menyatakan pelanggaran perihal kasus tersebut serta merumuskan dan menerapkan hukum bagi kasus yang terdapat pada *nash*. Apabila kebiasaan atau tradisi tertentu (*'urf*) yang berlaku tidak memiliki tantangan dengan *nash*, maka boleh menjalani (*'urf*) tersebut karena dinilai mengandung *maṣlahat*, sedangkan bagi kebiasaan yang berlaku pada masyarakat jika tidak terdapat acuan pada *nash* atau bahkan tidak sesuai dengan *nash*, maka para mujtahid dapat menganalisa dan memberikan dasar hukum terhadap keberlakuan kasus tersebut.²⁵

Secara defenitif '*Urf* dalam ilmu ushul al-fiqh disinonimkan dengan '*adat* setelah diserap ke dalam bahasa Indonesia, yaitu menjadi "Adat". Adapun pendapat lain yang mengatakan '*urf* secara bahasa itu kelazimanan atas suatu kebiasaan yang dilakukan. Sedangkan '*urf* menurut istilah yaitu sesuatu yang menjadi tradisi dikalangan manusia dan mereka menjalankan dengan perbuatan dan ucapan yang sudah terbiasa diantara mereka, hal ini mencakup '*urf amaly* dan *qauliy*. Yang dimaksud '*urf*

²⁴ Agung Setiyawan, "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam," *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 2 (2012): 203–22.

²⁵ Sidanatul Janah, "Eksistensi 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Islam," *Al Manar* 1, No. 1 (2023).

amaly adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan sedangkan, *'urf qauly* adalah *'urf* perkataan yang pada pengertiannya diartikan secara umum, namun kebiasaannya hanya diartikan khusus. Dengan kata lain, *'urf* merupakan apa yang dikenal manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. Dapat diartikan *'urf* ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik itu dari ucapan ataupun perlakuan atau sesuatu yang ditinggalkan.²⁶

Menurut Abdul Wahab Khallaf sesuai yang dikutip oleh Sunan Autad Sarjana and Imam Kamaluddin Suratman., *'urf* adalah apa saja yang dikenal dan dibiasakan oleh masyarakat, serta dijalankan secara kontinu, baik berupa perkataan dan perbuatan ataupun meninggalkan suatu perkara yang dilarang, sedangkan Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan *'urf* sebagai segala hal yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk perbuatan yang berkembang di antara mereka, ataupun lafal yang menunjukkan makna tertentu, yang berbeda dengan makna bahasa.²⁷

Menurut para ulama *'Ushuliyin*, yang dimaksud dengan *'urf* ialah sesuatu yang dapat dikenali dan dipahami oleh sekelompok orang, dapat berupa dengan perkataan, perbuatan maupun penyerahan. Menurut para *fuqaha*, *'urf* adalah sesuatu yang dengannya manusia saling mengenal dan

²⁶ Dar Nela Putri, "Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam," *Jurnal El-Mashlahah* 10, no. 2 (2020): 14–25.

²⁷ Sunan Autad Sarjana and Imam Kamaluddin Suratman, "Konsep 'Urf Dalam Penetapan Hukum Islam," *Tsaqafah* 13, no. 2 (2017): 279–96.

dijadikan tradisi, dapat berupa perbuatan, perkataan, maupun sikap meninggalkan sesuatu dan dikenal sebagai adat. Menurut sebagian ulama usul fikih, yang dimaksud *'urf* ialah sesuatu yang sudah diketahui orang yang menjadi kebiasaan mereka dapat berupa perbuatan maupun perkataan atau dikenal dan disebut sebagai adat.²⁸

Defenisi lain dari *'urf* adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan tetap dalam menjalankannya baik berupa ucapan dan perbuatan. *'urf* yang dimaksud adalah yang baik bukan yang mungkar. Dan *'urf* juga disebut adat, karena sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang untuk menghasilkan tujuannya. Dan adat lebih penting dari *'urf*, karena adat sudah menjadi kebiasaan seseorang pribadi tertentu, maka tidak dinamakan *'urf* tetapi kebiasaan yang sudah menjadi kesepakatan bersama, itulah yang dinamakan dengan *'urf* baik bersifat khusus maupun bersifat umum.²⁹

Para ulama³⁰ sepakat bahwa *'urf* shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara³¹. Ulama³² malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama³³ Madinah dapat dijadikan hujjah. Demikian pula ulama³⁴ Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama³⁵ kuffah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi³⁶ terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadidnya*, dimana ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di makkah (*qaul qadim*) dengan setelah beliau berada di Mesir (*qaul jadid*).

²⁸ Wahyu Syarvina, Sudirman Suparmin, and Tuti Anggraini, "Aplikasi 'Urf Dalam Ekonomi Islam," *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2022): 1–16.

²⁹ Dainori Dainori, "Hukum Islam Dan Budaya Lokal," *Jurnal Keislaman Terateks* 1, no. 1 (2016): 32–52.

Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab tersebut berhujjah dengan ‘urf, tentu saja ‘urf *fasid* tidak mereka gunakan sebagai dasar hujjah.³⁰

Menurut Abdul-Karim Zaidan membedakan *Al-Urf* dari segi cakupannya menjadi dua macam :

- a. *al-‘urf al-Am* (Adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa. Contoh adat yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan “engkau telah haram aku gauli” kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak istrinya itu, dan kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.
- b. *al-‘urf al-Khas* (Adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat negeri tertentu. misalnya, kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata *al-dabbah* hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah utang piutang.³¹

Ulama ushul fiqh juga membagi urf dengan melihat obyeknya, yaitu

- a. *al-‘urf al-Lafzi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam fikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan “daging” yang berarti daging sapi,

³⁰ Rusdaya Basri, “Ushul Fikih 1” (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

³¹ Afida Wahyuni, “Konsep Al-Urf Dalam Perkembangan Society 5.0 Perspektif Fikih Kontemporer,” *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 1 (2023): 66–84.

padahal kata-kata “daging” mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging satu kilogram”, pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi. Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain, maka tidak dinamakan ‘urf. Misalnya, seseorang datang dalam keadaan marah dan ditangannya ada tongkat kecil, seraya berucap “jika saya bertemu dia saya akan bunuh dengan tongkat ini”. Dari ucapannya ini dipahami bahwa yang dia maksud dengan membunuh tersebut adalah memukulnya dengan tongkat. Ungkapan ini tidak dinamakan urf tetapi termasuk dalam majaz (metafora).

- b. *al-‘urf al-‘Amali*, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu‘amanah keperdataan. Dimaksud dengan “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.³²

³² Fadiyah Kamilatul Husna and Syabbul Bachri, “Pemahaman Istri Cerai Mati Dalam Penerapan Ihdad Perspektif Urf,” *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 2 (2023): 287–99.

Dilihat dari segi keabsahannya *urf* dibagi kepada :

- a. '*Urf* yang *Fasid* (rusak/ jelak) yang tidak bias diterima, yaitu '*urf* yang bertentangan dengan nash *qath'iy*. Misalnya, tentang makan riba
- b. '*Urf* yang *Sahih* (baik/ benar). '*urf* shahih adalah suatu yang telah dikenal manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara". '*urf* ini bisa diterima dan dipandang sebagai sumber pokok hukum Islam. '*Urf* ini tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib, seperti saling mengerti mausia tentang kontrak pemborogan, atau pembagian mas kawin (*mahar*) kepada mahar yang didahulukan atau yang diakhirkan.³³

Untuk mengetahui masalah kedudukan adat/tradisi atau '*urf* sebagai salah satu patokan hukum, para ahli beragama dalam memegangnya sebagai dalil hukum, diantaranya:

- a. Abu Hanifah : al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', Qiyas, Istihsan dan '*urf* masyarakat.
- b. Imam Malik : al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', Qiyas, Istihsan, Istishhab, Maslahah Mursalah, Syadduzdharai, dan '*urf* masyarakat.
- c. Malikiyyah, membagi adat kebiasaan atau '*urf* menjadi tiga, yaitu:
 - a. Yang dapat ditetapkan sebagai hukum lantaran nash menunjukkan
 - b. Jika mangamalkannya berarti mengamalkan yang dilarang atau mengabaikan syariat'
 - c. Yang tidak dilarang dan tidak diterima lantaran ridak ada larangan

³³ Musa Aripin, "Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam," *AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 2, no. 1 (2016): 207–19.

d. Imam Syafi'i tidak mempergunakan 'urf atau adat sebagai dalil karena beliau berpegang kepada al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', dan Ijtihad yang hanya dibatasi dengan qiyas saja. Karena itulah keputusan yang diambil oleh Imam Syafi'i dalam wujud "*qaul jadid*" itu merupakan suatu imbalan terhadap suatu penetapan hukumnya di Baghdad dalam wujud "*qaul qadim*".³⁴

Maka penelitian ini menggunakan teori *Al-'Urf* untuk mengetahui apakah pemberian harta warisan ini yang memberikan pemberian khusus kepada anak perempuan suku bugis berupa rumah sesuai dengan dengan konsep *Al-'Urf*.

3. Teori Masalahah

Maṣlahah mursalah merupakan kata-kata yang diintrodusir dari bahasa Arab dalam bentuk sifat-*mausûf*, terdiri dari dua kata, yaitu *maṣlahah* dan *mursalah*. Sebelum diuraikan pengertian *maṣlahah mursalah* secara khusus, terlebih dahulu dilihat pengertian *maṣlahah* secara umum. Secara etimologis, *maṣlahah* berasal dari kata *salaha* yang berarti baik. Kata itu ditujukan untuk menunjukkan jika sesuatu atau seseorang menjadi baik, tidak korupsi, benar adil, saleh dan jujur. Atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan yang mengandung kebajikan-kebajikan tersebut. Dalam pengertian rasionalnya, *maṣlahah* berarti sebab, cara atau tujuan yang baik. *Maṣlahah* dapat juga dikatakan sebagai suatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan. Sementara itu, secara

³⁴ H Dedi Mulyasana, *Khazanah Pemikiran Pendidikan Islam: Dari Wacana Lokal Hingga Tatanan Global* (Cendekia Press, 2020).

terminologis terdapat beberapa rumusan yang dikemukakan kalangan intelektual hukum Islam tentang makna *maṣlahah*. Walaupun antara satu dengan yang lainnya diungkapkan dengan redaksi yang berbeda, dari segi substansi dan esensinya tetap semakna. Pada prinsipnya, *maṣlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratatan atau kemafsadatan.³⁵

Para ulama belum secara bulat tentang kehujjahan *maṣlahah mursalah* sebagai metode untuk menetapkan suatu hukum untuk kasus-kasus yang secara eksplisit tidak disebutkan di dalam nas. Menurut ulama Hānafiyah, *maṣlahah mursalah* dapat dijadikan sebagai metode untuk menetapkan hukum baru dengan syarat didukung oleh ayat, hadis atau ijma,, yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan „*illat* (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh nas sebagai motivasi suatu hukum. Ulama Mālikiyah dan Hanâ-bilah termasuk golongan yang menerima *maṣlahah mursalah* sebagai dalil untuk menetapkan suatu hukum baru yang secara eksplisit tidak disebutkan penjelasannya di dalam al-Quran dan *alMaqbûlah*. Alasan penerimaan ini karena dalam pandangan mereka, *maṣlahah mursalah* dianggap merupakan induksi dari logika sekumpulan *nash*, bahkan Asy-Syâtibî, mengatakan bahwa *maṣlahah mursalah* sebagai metode itu bersifat *qat,,i* sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat *zannî*.³⁶

³⁵ Muhammad Rusfi, “Validitas Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum,” *Al-’Adalah* 12, no. 1 (2014): 63–74.

³⁶ Basri, “Ushul Fikih 1.”

Imam al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maṣlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *shara'*. Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *shara'*, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak *shara'*, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Misalnya, di zaman jahiliyah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak *shara'*; karenanya tidak dinamakan *maṣlahah*. Oleh sebab itu, menurut Imam al-Ghazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan *shara'*, bukan kehendak dan tujuan manusia.³⁷

Menurut Al-Thûfi (L 675 M – W 716 M) sesuai yang dikutip oleh Muhammad Ali Rusdi, menjelaskan bahwa *maṣlahah* dapat ditinjau dengan pendekatan adat, selain pendekatan syariat. Dalam pendekatan adat, *maṣlahah* berarti sebab yang mendatangkan kebaikan dan manfaat, seperti perdagangan yang dapat mendatangkan keuntungan. Sedangkan dalam pengertian syariat, *maṣlahah* adalah ibarat dari sebab yang membawa kepada syariat dalam bentuk ibadah atau adat.³⁸

³⁷ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2018): 115–63.

³⁸ Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2017): 151–68.

Para ahli usul fikih mengemukakan beberapa pembagian *maṣlahah* jika dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli usul fikih membaginya kepada tiga macam, yaitu :

1. *Al- Maṣlahah adh-Dharuriyyah*

Kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima :

- a. Memelihara agama
- b. Memelihara jiwa
- c. Memelihara akal
- d. Memelihara keturunan
- e. Memelihara harta

2. *Al-Maṣlahah al-Hajiyah*

Kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (*qasr*) shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir; dalam bidang mu'amalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli pesanan (*bay' al salam*), kerjasama dalam pertanian (*muzara'ah*) dan perkebunan (*musaqah*). Semuanya ini dishari'atkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *al-masalih al-khamsah* di atas.

3. *Al-Maṣlahah at-Tahsîniyyah*

Kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunat sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.³⁹

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan *daruriyyah* harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan *hajiyyah*, dan kemaslahatan *hajiyyah* lebih didahulukan dari kemaslahatan *tahsiniyyah*.

Dilihat dari segi kandungan *maṣlahah*, para ulama usul fikih membaginya kepada:

1. *Al- Maṣlahah h al- 'Ammah*

kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya, para ulama membolehkan membunuh penyebar *bid'ah* yang dapat merusak 'akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

³⁹ Nuhammad Haical Ramadhan, "Problematika Hak Ijbar Di Indonesia Perspektif Teori Masalah Mursalah (Studi Putusan Nomor 0468/Pdt. G/2013, Nomor 0134/Pdt. G/2018/Pa. Cms Dan Nomor 534/Pdt. G/2021/Pa. Ju)" (Unusia, 2023).

2. *Al-Maṣlahah al-Khasshah*

Kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*). Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.⁴⁰

Dilihat dari segi keberadaan *maṣlahah* menurut *shara'* terbagi kepada :

1. *Al-Maṣlahah al-Mu'tabarah*

Kemaslahatan yang didukung oleh syariat. Maksudnya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya, hukuman atas orang yang meminum keras dalam hadis Rasulullah Saw dipahami secara berlainan oleh para ulama fikih, disebabkan perbedaan alat pemukul yang dipergunakan Rasulullah Saw ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras. Ada hadis yang menunjukkan bahwa alat yang digunakan Rasul Saw adalah sandal/ alas kakinya sebanyak 40 kali.

⁴⁰ faida rohmawati, “analisis masalah mursalah terhadap keputusan bahtsul masail pengurus wilayah nahdlatul ulama jawa timur tentang cryptocurrency” (universitas nahdlatul ulama sunan giri, 2022).

2. *Al-Maṣlahah al-Mulghah*

kemaslahatan yang ditolak oleh syariat, karena bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya, shara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin.

3. *Al-Maṣlahah al-Mursalah*

Kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung shara' dan tidak pula dibatalkan/ditolak shara' melalui dalil yang dirinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu

a. *Maṣlahah al-Gharibah*

Kemaslahatan yang aneh, asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari shara', baik secara rinci maupun secara umum. Para ulama usul fikih tidak dapat mengemukakan contoh pastinya. Bahkan Imam Asy Syatibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktik, sekalipun ada dalam teori.

b. *Al-Maṣlahah al Mursalah*

Kemaslahatan yang tidak didukung dalil syariat' atau *nash* yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nash* (ayat atau hadis).⁴¹

⁴¹ Rahmatika Febrianti, "Analisis Masalah Dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Dampak Usaha Tambang Pasir Dan Batu (Studi Kasus Di PT. Duta Alam Bahagia Desa Maguwan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo)" (IAIN Ponorogo, 2023).

Maka penelitian ini menggunakan teori *maṣlahah* untuk mengetahui apakah pemberian harta warisan ini memiliki sisi yang baik disaat ada pemberian khusus yang diberikan kepada anak perempuan berupa rumah. Kita juga akan lebih mendalami apakah pembagian harta warisan tersebut sesuai dengan dengan konsep *maṣlahah mursalah*.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Harta Warisan Rumah Kepada Anak Perempuan Di Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang”. Untuk memahami lebih jelas tentang penelitian ini maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian dari judul sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan persepsi dalam memahami, sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

1. Harta Warisan

Menurut pengertian yang umum harta warisan adalah semua harta benda yang ditingalkan oleh seseorang yang meninggal dunia (pewaris).⁴² Sedangkan pengertian harta warisan yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada bab 2 mengenai hukum kewarisan tepatnya pada pasal 171 poin (e) “Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian untuk

⁴² Huma Sarah, “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau Di Kota Matsum II Medan” (Universitas Medan Area, 2020).

keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tazhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”.⁴³

Warisan adalah harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris. Warisan berasal dari bahasa Arab *Al-miirats*, dalam bahasa arab adalah bentuk masdar (infinitif) dari kata *waritsa- yaritsu- irtsan-miiraatsan*. Maksudnya menurut bahasa ialah ‘berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain’. Atau dari suatu kaum kepada kaum lain.⁴⁴

Harta warisan yang diberikan kepada ahli waris umumnya berbeda-beda, ada yang berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak. Harta yang bergerak bisa berupa perhiasaan, kendaraan, tabungan, surat berharga, dan lain sebagainya, sedangkan bentuk dari harta tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan.

Dalam hukum waris Islam, cara pembagian harta warisan disebut dengan istilah ilmu faraidl yaitu ilmu tentang cara pembagian harta warisan, suatu cara yang cukup unik. Pada umumnya hukum adat waris tidak menentukan kapan waktu diadakan pembagian. Menurut ada kebiasaan waktu pembagian setelah pewaris wafat dapat dilaksanakan setelah upacara selamatan yang disebut tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari atau seribu hari. Hal ini dimaksudkan para ahli waris berkumpul pada saat itu.⁴⁵

⁴³ Hudafi, “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam.”

⁴⁴ Windy WInata, “Peranan Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Warisan Di Desa Tonrong Rijang Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang,” *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan* 1, no. 1 (2012): 91–108.

⁴⁵ Ibrahim Ahmad, “Menyelesaikan Sengketa Pembagian Harta Warisan Melalui Peran Kepala Desa,” *Jurnal Legalitas* 5, no. 01 (2012).

2. Suku Bugis

Suku Bugis tergolong ke dalam suku-suku Melayu *Deutero*. Masuk ke Nusantara setelah gelombang migrasi pertama dari daratan Asia tepatnya Yunan. Kata “Bugis” berasal dari kata *To Ugi*, yang berarti orang Bugis. Penamaan “*ugi*” merujuk pada raja pertama kerajaan Cina yang terdapat di Pammana, Kabupaten Wajo.⁴⁶ Wilayah suku bugis di Sulawesi Selatan yaitu Luwu, Bone, Soppeng Wajo, Sidrap Pinrang dan Barru. sementara peralihan antara suku bugis dan Makassar berada di kabupaten Bulukumba, Sinjai, Maros, Pangkajenne dan Kepulauan. Daerah peralihan anantara suku Bugis dan Mandar adalah kabupaten Polmas dan Pinrang.⁴⁷

Masyarakat Bugis memiliki tradisi yang khas yang mereka bawa kemanapun mereka pergi setelah meninggalkan kampung halamannya, merantau ke berbagai wilayah. Tradisi ini dipercayai didasarkan atas *ade'* yang dapat dijabarkan sebagai nilai-nilai kejujuran, kecendekian, kepatutan, keteguhan dan usaha serta *siri'*. Secara sosial budaya salah satu dari sifat yang melekat pada suku bangsa Bugis adalah *siri'*. Banyak ahli yang telah mengkaji makna *siri'*. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata *siri'* diartikan bahwa *siri'* adalah sistem nilai sosio-kultural dan kepribadian yang merupakan pranata pertahanan harga diri dan martabat manusia sebagai individu, dan sebagai anggota masyarakat.⁴⁸

⁴⁶ Rahmatiar et al., “Hukum Adat Suku Bugis.”

⁴⁷ Abidah Andi Abidah and Natsir Taufiq, “Bangunan Tradisional Rumah Bugis Tolotang Kabupaten Sidenreng Rappang” (K-Media, 2023).

⁴⁸ A B Takko Bandung Bandung, “Budaya Bugis Dan Persebarannya Dalam Perspektif Antropologi Budaya,” *Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya* 15, no. 1 (2020).

Makna “*siri*” dalam masyarakat bugis sangat begitu berarti sehingga ada sebuah pepatah bugis yang mengatakan “*siri paranreng, nyawa pa lao*”, yang artinya : “Apabila harga diri telah terkoyak, maka nyawa lah bayarannya”. Begitu tinggi makna dari siri ini hingga dalam masyarakat bugis, kehilangan harga diri seseorang hanya dapat dikembalikan dengan bayaran nyawa oleh si pihak lawan bahkan yang bersangkutan sekalipun. *Siri’ Na Pacce* secara lafdzhiyah *Siri’* berarti : Rasa Malu (harga diri), sedangkan *Pacce* atau dalam bahasa Bugis disebut *Pesse* yang berarti : Pedih/Pedas (Keras, Kokoh pendirian). Jadi *Pacce* berarti semacam kecerdasan emosional untuk turut merasakan kepedihan atau kesusahan individu lain dalam komunitas (solidaritas dan empati). Kata *Siri’*, dalam bahasa Makassar atau Bugis, bermakna “malu”. Sedangkan *Pacce* (Bugis: *Pesse*) dapat berarti “tidak tega” atau “kasihan” atau “iba”.⁴⁹

3. Tinjauan

Secara garis umum Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁵⁰

⁴⁹ Rahmatiar et al., “Hukum Adat Suku Bugis.”

⁵⁰ anggara dimas, “tinjauan terhadap fungsi port state control (psc) pada bidang keselamatan berlayar, pengawakan dan pengoperasian kapal di lingkungan kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas i batam,” *karya tulis*, 2020.

Sedangkan tinjauan menurut Hasan Almi, tinjauan adalah hasil dari meninjau pandangan, pendapat tentang suatu hal sesudah menyelidiki atau dipelajari. Jadi menurut pengertian tinjauan diatas , penulis dapat menyimpulkan bahwa tinjauan merupakan suatu kegiatan pengumpulan data sampai penyajian data suatu permasalahan dengan mempelajari secara cermat yang dilakukan secara sistematis dan objektif.⁵¹

4. Hukum Islam

Marcus Tullius Cicero (Romawi) dalam *De Zeglbas* menyatakan hukum adalah akal tertinggi (the highest reason) yang ditanamkan oleh alam dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ukuran dan unsur yang digunakan dalam perspektif ini adalah aspek perbuatan yang boleh diperbuat manusia dan aspek perbuatan manusia yang harus dihindari. Perbuatan ia, antara yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, mcrugikan atau yang tidak merugikan, bertentangan dengan norma yang ditetapkan oleh negara atau tidak merupakan beberapa unsuryang menentukan rumusan mengenai hukum. Adapun hukum Islam biasanya disebut dengan beberapa istilah atau nama yang masing-masing menggambarkan sisi atau karakteristik tertentu hukum tersebut. Setidaknya ada empat nama yang sering dikaitkan kepada hukum Islam, yaitu syariah,lqi&, hukum sy aftk, dan qanun. Syariah biasanya dipakai dalam dua pengertian, dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, syariah merujuk kepada himpunan

⁵¹ fanyca anasya nevtian, “tinjauan terhadap fungsi port state control (psc) pada bidang keselamatan berlayar, penjagaan dan patroli di lingkungan kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas i tanjung emas semarang,” *karya tulis*, 2019.


norma atau petunjuk yang bersumber kepada wahyu Ilahi untuk mengatur sistem kepercayaan dan tingkah laku konkret manusia dalam berbagai dimensi hubungan. Dengan demikian, syariah dalam arti luas meliputi dua aspek agama Islam, yaitu akidah dan amaliah.⁵²

D. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Harta Warisan Rumah Kepada Anak Perempuan Di Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang. Fokus penelitian ini pada pemberian harta warisan rumah kepada anak terakhir perempuan. Apakah pemberian ini sesuai dengan ketentuan syariat Islam atau malah sebaliknya.

Penelitian ini menjelaskan mengenai beberapa aspek yang dapat dijadikan sebagai sebuah kerangka berfikir untuk dapat mempermudah dalam penelitian ini, serta mempermudah masyarakat dalam memahami isi penelitian ini. penelitian ini menggunakan teori keadilan, teori urf, dan teori masalah untuk memahami pembagian harta warisan ini.

⁵² Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer* (Sinar Grafika, 2008).



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini terkait praktik kewarisan masyarakat bugis merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu meneliti data secara langsung guna menemukan data serta deskripsi yang akurat yang disampaikan oleh informan dan realitas dalam masyarakat.⁵³

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian Kualitatif yang dimaksudkan untuk menganalisa fenomena, fakta dan realita yang diteliti secara mendalam sehingga mendapatkan data yang akurat dan menghasilkan penelitian yang konkrit dan terpusat. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini sering disebut dengan *naturalistic inquiry*, atau *field research*.⁵⁴

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menganalisa sumber data melalui kualitatif yaitu penelitian yang melibatkan upaya-upaya penting seperti: mengajukan pertanyaan, menyusun prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para informan atau partisipan. Menganalisis data secara induktif, mereduksi, memverifikasi, dan menafsirkan atau menangkap makna dari konteks masalah yang diteliti.⁵⁵

⁵³ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum," (*No Title*), 2006.

⁵⁴ Zuchri Abdussamad, "Buku Metode Penelitian Kualitatif," 2022.

⁵⁵ Farida Nugrahani and M Hum, "Metode Penelitian Kualitatif," *Solo: Cakra Books* 1, no. 1 (2014): 3–4.

Pendekatan yang di gunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan normatif atau biasa disebut yuridis normatif yang memandang masalah dari sudut legal formalnya dengan berlandaskan hukum islam. Pendekatan ini diterapkan dengan melakukan observasi secara langsung terhadap praktik hukum masyarakat yakni tradisi pemberian harta warisan rumah kepada anak perempuan suku bugis di Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, agar penerapan praktik tersebut lebih berlandaskan akan hukum islam sehingga tidak menjadi konflik antara pihak keluarga nantinya.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini diperkirakan kurang lebih dua bulan yaitu bulan November – Desember.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada praktik pembagian harta warisan suku bugis yang ada di Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, yang dimana praktik pemberian harta warisan tersebut memberikan harta warisan khusus berupa rumah kepada anak perempuan bagi suku bugis sidrap.

D. Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data di lapangan tentu berkaitan dengan teknik penggalian data, dan ia berkaitan pula dengan sumber dan jenis data setidaknya sumber data dalam penelitian kualitatif berupa: katakata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen atau sumber data tertulis, foto, dan statistik. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman *video/audio tapes*, pengambilan foto, atau film. Sedangkan sumber data tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.⁵⁶

Penjelasan dari dua sumber data tersebut dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber data sekunder dan sumber data primer.

1. Sumber data Primer

Sumber data primer yakni sumber data yang diperloeh secara langsung dari narasumber dengan cara melakukan dialog dan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mendukung keakuratan sumber data.

Sumber data ini yaitu berupa wawancara, yang dimana informannya adalah masyarakat desa panreng.

2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini yakni terdiri dari buku-buku literature, jurnal, dan situs internet.

⁵⁶ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81–95.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Tujuan utama dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan data-data yang terkait sedangkan teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yakni penelitian lapangan (*Field Research*) agar memperoleh data-data yang akurat dan kredibel yang terkait dengan objek penelitian, yakni sebagai berikut,

1. Observasi atau Pengamatan

Observasi merupakan sebuah pengamatan secara langsung terhadap suatu objek yang ada di lingkungan baik itu yang sedang berlangsung atau masih dalam tahap yang meliputi berbagai aktivitas perhatian terhadap suatu kajian objek yang menggunakan penginderaan dan merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja atau sadar dan juga sesuai urutan.⁵⁷

Observasi dilakukan dalam penelitian ini yaitu untuk mengamati langsung kondisi atau hal sebenarnya yang terjadi di lokasi penelitian. Untuk mnedapatkan data-data yang konkrit untuk penelitian ini.

2. Interview atau Wawancara

Wawancara adalah Suatu proses komunikasi relasional dengan tujuan yang serius dan ditetapkan lebih dulu yang dirancang untuk mempertukar perilaku dan melibatkan Tanya jawab Atau singkatnya suatu percakapan berdasarkan suatu maksud.⁵⁸

⁵⁷ Teknik Pengumpulan Data, "Observasi," *Wawancara, Angket Dan Tes*, n.d.

⁵⁸ Marheni Eka Saputri, "Wawancara," *Telkom University: Bandung*, 2020.

Pemahaman diatas memberikan gambaran bahwa teknik wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi antara narasumber dan peneliti, data dalam kajian ini, merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian lapangan (*Field Research*).

Sistem wawancara yang akan dilakukan yaitu secara personal untuk mengetahui lebih dalam mengenai penelitian ini. Adapun informan dalam penelitian ini yakni masyarakat dan tokoh ulama di Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap.

3. Dokumentasi

Teknik studi dokumentasi, digunakan untuk mempelajari berbagai sumber dokumentasi. Penggunaan teknik ini dimaksudkan untuk mengungkapkan peristiwa, objek dan tindakan-tindakan yang dapat menambah pemahaman peneliti terhadap gejala-gejala masalah yang diteliti.⁵⁹ Dokumentasi digunakan untuk memberikan bukti nyata bahwa penelitian ini benar-benar memiliki data yang asli.

F. Uji Keabsahan Data

Peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid dalam melakukan penelitian lapangan, data penelitian dikatakan valid apabila sesuai dengan masalah yang diteliti.⁶⁰ Uji keabsahan data dalam penelitian lapangan yaitu Credibility dan Dependability.⁶¹

⁵⁹ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Deepublish, 2018).

⁶⁰ Nugrahani and Hum, "Metode Penelitian Kualitatif."

⁶¹ Tjutju Soendari, "Penguujian Keabsahan Data Penelitian Kualitatif," *Bandung: Jurusan PLB Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia*, 2012.

1. Uji Credibility (Kredibilitas)

Dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.⁶²

2. Uji Dependability (Dependabilitas)

Dalam penelitian lapangan, dependabilitas disebut reliabilitas. Uji dependabilitas dapat dilakukan melalui kegiatan audit terhadap seluruh proses penelitian. Hasil penelitian tidak dapat dikatakan dependable jika peneliti tidak dapat membuktikan bahwa telah dilakukannya rangkaian proses penelitian secara nyata.⁶³

G. Teknik Analisis Data

Dalam mengelola dan menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Adapun pengertian analisis data menurut Noeng Muhadjir, Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain, Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.⁶⁴

⁶² Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 145–51.

⁶³ Mekarisce.

⁶⁴ Agung Susilo Yuda Irawan and Aries Suharso, "Analisi Data Transaksi Penjualan Menggunakan Algoritma Apriori Untuk Menentukan Paket Promosi Refarasi Mobil," *J-SAKTI (Jurnal Sains Komputer Dan Informatika)* 5, no. 2 (2021): 925–34.

Dari pengertian itu, tersirat beberapa hal yang perlu digaris bawahi, yaitu upaya mencari data adalah proses lapangan dengan berbagai persiapan pra lapangan tentunya, menata secara sistematis hasil temuan di lapangan, menyajikan temuan lapangan, dan mencari makna, pencarian makna secara terus menerus sampai tidak ada lagi makna lain yang memalingkannya, di sini perlunya peningkatan pemahaman bagi peneliti terhadap kejadian atau kasus yang terjadi.⁶⁵

Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁶⁶

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Penarikan kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti bendabenda, mencatat keteraturan pola-pola

⁶⁵ Rijali, "Analisis Data Kualitatif."

⁶⁶ Ivanovich Agusta, "Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif," *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor* 27, no. 10 (2003): 179–88.

(dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.⁶⁷



⁶⁷ Saberiani, "Pembagian Harta Warisan Untuk Anak Perempuan: Studi Praktik Pewarisan Masyarakat Bugis Bone."

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Realita Pemberian Harta Warisan Rumah Kepada Anak Perempuan Di Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang

Hukum waris di Indonesia merupakan satu hukum perdata Secara keseluruhan merupakan sebagian kecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris terkait erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum, yaitu adanya kematian, sehingga akan menimbulkan akibat hukum dari peristiwa kematian seseorang, diantaranya adalah masalah bagaimana kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Bagaimana penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang tersebut diatur oleh hukum waris.⁶⁸

Salah satu yang terus mengalami perdebatan ilmiah adalah masalah waris antara anak laki-laki dan perempuan. Para pemikir berharap Asas keadilan berimbang menjadi salah satu argumen yang kuat terkait pembagian waris antara laki-laki dan perempuan. Dengan asas tersebut status laki-laki dan perempuan tidaklah penting yang penting adalah hak dan kewajiban yang diemban masing-masing.⁶⁹

⁶⁸ Hastuti Hastuti, “Penerapan Prinsip Majjujung, Mallempa Dalam Pembagian Warisan Masyarakat Belawa Kabupaten Wajo” (IAIN Parepare, 2021).

⁶⁹ Karmila Karmila, Fatahuddin Aziz Siregar, and Syapar Alim Siregar, “Praktik Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari KHI,” *Jurnal El-Thawalib* 2, no. 4 (2021): 331–45.

Kita ketahui bersama bahwa pembagian harta warisan yang dijelaskan di dalam Al-Quran adalah 2:1, yang dimana untuk seorang laki-laki mendapatkan 2 bagian sedangkan seorang anak perempuan mendapatkan 1 bagian. Akan tetapi realita yang terjadi di desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang tidak seperti itu, rata-rata pembagian harta warisan yang terjadi disana yaitu membagi rata kemudian untuk anak perempuan diberikan rumah beserta tanah dan isi rumah tersebut.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa narasumber :

Wawancara dengan Ibu Iripa.

*“iyetu pembagian na mana’e okkoe kampongge nak ibage ratai na iyya tosi makkunrai alena malai bolae, tanae, lollong ise’na bolae. Na rata-rata okkoe kampongge mappakkoro pembagian mana’e narekko anak orane na bage ratai iyako anak makkunrai alena malai denre iyaro bolae, tana, lollong ise’na bolae”.*⁷⁰

Artinya :

Pembagian harta warisan di kampung ini di bagi rata sedangkan untuk anak perempuan dia yang mendapatkan rumah, tanah, beserta isinya. Rata-rata pembagian harta warisan di kampung ini seperti itu anak laki-laki di bagi secara rata sedangkan anak perempuan seperti itu tadi mendapatkan rumah, tanah, beserta isinya.

Wawancara dengan Ibu Nurhayati.

*“iyaro iyya wissengge narekko anak makkunrai paccuccuang alena malai bolae, iyya eppaka massilessureng duwa makkunrai na iyya paccuccuang iyya malai bolae.”*⁷¹

⁷⁰ Ibu Iripa, Warga masyarakat Desa Panreng, Wawancara di Panreng pada tanggal 16 Desember 2023.

⁷¹ Ibu Nurhayati, Warga masyarakat Desa Panreng, Wawancara di Panreng pada tanggal; 16 Desember 2023

Artinya :

Yang saya ketahui dalam pembagian harta warisan anak perempuan terakhir yang mendapatkan rumah, saya empat bersaudara dua perempuan dan saya yang terakhir saya yang mengambil rumah.

Wawancara dengan Ibu Asma.

“iyya wissengge narekko anak makkunrai jampangi tomatoe alena punnai bolae, anak pertama togi, anak tengah togi, anak paccuccuang togi, nigi-nigi jampangi tomatoe alena punnai bolae. Narekko anak orane jampangi wedding jaji anak orane malai, na iyya tosi narekko makkada memanni tomatoe anak makkunrai malai berarti alena na tuh malai.”⁷²

Artinya :

Yang saya ketahui kalau anak perempuan yang memerhatikan orang tua maka dia yang akan mendapatkan rumah, anak pertama atau anak tengah atau anak terakhir, siapa yang memerhatikan orang tua maka dia yang mendapatkan rumah. Jika anak laki-laki yang memerhatikan orang tua maka ada kemungkinan anak laki-laki yang mendapatkan rumah, akan tetapi jika orang tua memang sudah mengatakan bahwa anak perempuan akan mendapatkan rumah maka anak perempuanlah yang akan dapat.

Wawancara Bapak Abd. Kadir K, S.Pd selaku imam masjid Ashabul Jannah dan Guru di SD 5 Benteng.

“Kalau menurut hukum agama itu memang sudah ketentuan laki-laki 2:1 tapi hal yang paling tinggi di dalam pengaturan keluarga adalah sepakat dengan keluarga itu sendiri sepanjang keluarga itu tidak ada yang merasa keberatan dan ada ketentuan kita bisa atur itu kalau disini saya punya keluarga, karena kalau keluarga yang menginginkan makkada perempuan malai bolae alena malai (perempuan yang mendapatkan rumah maka dia yang dapat). na biasa to kasi engka anak orane (Terkadang ada anak laki-laki) tergantung dari ekonominya, biasa ada perempuan memang dia yang mendapatkan rumah tapi dia rela memberikan saudaranya dengan ketentuan alena

⁷² Ibu Asma, Warga masyarakat Desa Panreng, Wawancara di Panreng pada Tanggal 16 Desember 2023

*moto bahwa iyyaro hak ku kasi ku serahkan nasaba kurang mampui kasi silessureng ku okkoro (Anak perempuan yang memberikan haknya sendiri kepada saudaranya yang ada disana). Akan tetapi berdasarkan ketentuan adat memang perempuan yang harus diberikan apalagi kalau bungsu”.*⁷³

Wawancara dengan Ibu Dahlia.

*“Ko iyya okko kampong ku anak macoae yaleng bola, anak pertamae makkunrai tannia paccuccuang e karena dia yang pertama jaga orang tua jadi itu adik harus berusaha”*⁷⁴

Artinya :

Kalau di kampong saya anak pertama yang dapat rumah, anak pertama perempuan bukan yang terakhir karena dia yang menjaga pertama orang tua jadi adik harus berusaha

Wawancara dengan Ibu Fitria.

*“Apo tosi iyya pembagian mana’e kan iyya ana’ cediddima degaga rekeng makkada wedding ibage to jadi manessani iyya malai, tapi iyaro ko bangsana keluargana tomatoakku rekeng, engka melo malai tana na bangsana amure ku melo malai walenggi, tapi ko makkada iyaro rekeng bolana tomatoakku kan iyya anak cediddima to jadi manessani iyya malai”.*⁷⁵

Artinya :

Kalau pembagian harta warisan, saya itu anak satu-satunya jadi tidak ada yang namanya pembagian karena sudah pasti saya yang dapat, akan tetapi jika ada keluarga dari orang tua dia mau ambil tanah semisal, paman saya mau ambil maka saya akan berikan, tapi yang jelas rumahnya orang tua saya anak satu-satunya maka saya yang sudah jelas dapat.

⁷³ Bapak Abd. Kadir S, S.Pd, Selaku Imam Masjid Ashabul Jannah dan Guru di SD 5 Benteng Warga masyarakat Desa Panreng, Wawancara di Panreng pada tanggal 16 Desember 2023

⁷⁴ Ibu Dahlia, Warga masyarakat Desa Panreng, Wawancara di Panreng pada tanggal 16 Desember 2023

⁷⁵ Ibu Fitria, Warga masyarakat Desa Panreng, Wawancara di Panreng pada Tanggal 16 Desember 2023

Wawancara dengan Bapak Umar Said.

*“iyako iyya lau alamie to, kan iyya duwa ka massilessureng engka anrikku makkunrai jaji iyyaro tanae lai bage duwa nappa iyaro bolae yalenggi anrikku tapi iyye agagae tannia kesepakatan, tapi pesan pole tomatoe. Pesanna tomatoe iyye tuh bolae alenggi anrimmu”.*⁷⁶

Artinya :

Kalau yang saya alami, saya itu dua bersaudara ada adik ku perempuan jadi itu tanah di bagi dua sedangkan rumah diberikan kepada adik saya tapi ini bukan kesepakatan, ini pesan dari orang tua. Pesan orang tua bahwa rumah tersebut diberikan kepada adik saya.

Jadi berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan dari beberapa narasumber masyarakat desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, maka diketahui realita pembagian harta warisan yang terjadi sebagai berikut :

1. Pembagian harta warisan dilakukan sebelum si pewaris meninggal.

Hal pada umumnya yang kita ketahui bahwa pembagian harta warisan akan dilakukan atau dibagikan pada saat seseorang telah meninggal dunia. Karena harta warisan adalah seluruh harta benda yang ditinggalkan untuk ahli waris atau keluarga yang bersangkutan ketika seseorang meninggal. Akan tetapi realita yang terjadi khususnya warga masyarakat Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang membagi harta warisannya sebelum pewaris meninggal dunia. Karena, menurut masyarakat Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang harta warisan yang memang telah di bagi pada saat orang tua masih hidup dan orang tua yang membaginya secara langsung maka disitu

⁷⁶ Bapak Umar Said, Warga masyarakat Desa Panreng, Wawancara di Panreng pada tanggal 16 Desember 2023

telah ada keadilan atau kesepakatan yang telah kita dapat sehingga pada saat orang tua telah meninggal maka sudah tidak menjadi perselisihan lagi mengenai harta warisan tersebut, karena memang sebelum orang tua meninggal harta warisan sudah dibagi secara musyawarah dan kesepakatan bersama orang tua.

2. Aturan masyarakat yang berlaku di Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang ialah secara adat istiadat, turun temurun, dan dari orang tua terdahulu.

Sudah menjadi hal yang wajar bagi masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadatnya. Karena adat istiadat tersebut adalah suatu hal yang telah turun temurun dilakukan oleh sebuah keluarga dan itu yang akan terus dilanjutkan. Karena kurangnya pemahaman dalam ilmu mawaris itu sendiri bagi masyarakat desa sehingga itulah yang menyebabkan warga masih memilih memegang teguh adat istiadatnya. Apalagi dalam hal pembagian harta warisan, khususnya masyarakat Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang yang dimana itu sudah menjadi pesan dari orang tua, bahwa dalam pembagian harta warisan anak laki-laki dibagi secara rata sedangkan anak perempuan diberikan pemberian khusus berupa rumah, tanah, beserta isinya.

3. Pembagian harta warisan hanya diberikan kepada anak saja.

Pada umumnya dalam pembagian harta warisan golongan ahli waris dikenal dengan berbagai macam. Di antaranya, yaitu laki-laki dan wanita, dilihat dari keduanya, *dzawil furud* dan *dzawil asabah* memiliki porsi masing-masing yang telah ditentukan dalam sistem pewarisan menurut

hukum Islam. Dilihat dari jenis kelamin ahli waris laki-laki, ada 14 golongan. Jika ada semua ahli waris, maka hanya tiga orang yang berhak atas sebagian harta warisan, yaitu anak laki-laki, ayah, dan suami. Kemudian jika kita mempertimbangkan jenis kelamin perempuan, ada 9 kelompok ahli waris. Jika ada semua ahli waris, hanya ada 5 kelompok yang berhak atas bagian harta warisan: istri, anak perempuan, cucu kandung dari anak laki-laki, ibu dan saudara laki-laki dan perempuan. Jika semua ahli waris laki-laki dan perempuan, maka hanya ada 5 kelompok ahli waris: pasangan, ibu, ayah, anak laki-laki dan anak perempuan. Akan tetapi hal yang terjadi di Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang hanya membagi harta warisannya kepada anak-anaknya saja, karena anaklah yang lebih mengetahui semua tentang orang tua (Pewaris).

4. Besaran yang dibagi pada pembagian tersebut dibagi rata sedangkan kepada anak perempuan khusus diberikan rumah, tanah, beserta isinya.

Pembagian harta warisan yang telah di atur dalam syariat adalah 2:1, yang dimana bagian untuk anak laki-laki lebih besar dibandingkan bagian anak perempuan. Akan tetapi jika kita melihat pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang ada pemberian khusus berupa rumah, tanah, beserta isinya kepada anak perempuan. Jika kita membandingkan antara pembagian harta warisan untuk anak laki-laki dengan perempuan justru anak perempuan lebih banyak daripada untuk anak laki-laki, bahkan salah satu narasumber juga mengatakan bahwa pemberian rumah itu sudah jelas

untuk anak perempuan dan juga anak perempuan masih mendapatkan bagian dari harta warisan yang lain. Semisal harta warisan yang ditinggalkan berupa rumah dan sawah maka rumah tersebut diberikan kepada anak perempuan dan sawah akan dibagi secara rata.

B. Faktor-Faktor Pemberian Rumah Kepada Anak Perempuan Di Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang

Dibalik pemberian khusus berupa rumah, kepada anak perempuan suku bugis di Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, ada beberapa faktor yang menyebabkan pemberian tersebut. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan masyarakat desa panreng :

Wawancara dengan Ibu Iripa.

“anak makkunraikku malai bolae nasaba alena bobo’ka na paddokkong ka, na iyye anak makkunraikku e meloni seppulo taung nabobo’ka, na iyya narekko polei mate-mate ku alena malai bolae nainappa alena maneng pappura i urusu’na narekko mate ka lettu selesai, erona nassabari manengka anak makkunrai e malai bolae. Na iyya upasengi ko nak aja lalo mu ceccengi ritellae mana nasaba narekko mu ceccengi tuh ritellae mana masolang ko malebbi narekko iko pa engkai daripada mu ceccengi ritellae mana”⁷⁷

Artinya :

Anak perempuan saya yang akan mendapatkan rumah, karena dia yang menjaga dan merawat saya, anak perempuan saya ini sudah sepuluh tahun menjaga saya, jika nanti saya akan wafat dia yang akan mengambil rumah, kemudian dia yang akan mengurus semua proses pemakaman sampai selesai, karena itulah kenapa anak perempuan yang diberikan rumah beliau juga mengatakan saya berpesan kepada mu nak jangan engkau serakah akan harta

⁷⁷ Ibu Iripa, Warga masyarakat Desa Panreng, Wawancara di Panreng pada tanggal 16 Desember 2023.

warisan karena jika engkau serakah akan harta warisan maka itu akan merusak diri mu sendiri dan yang lebih baik jika engkau yang mencari harta itu sendiri”.

Wawancara dengan Ibu Nurhayati.

*“kan iyya tuh si onroang ka indo ku sibawa ambo ku iyya bobo’i, jadi iyaro narekko galung, ibage sih engka to tawa ku naiya bolae manessani iyya malai”.*⁷⁸

Artinya :

saya itu tinggal bersama ibu dan bapak saya dan saya yang menjaga dan merawat mereka, jadi semisal ada sawah maka itu akan dibagi dan saya juga akan mendapatkan bagian sedangkan rumah itu sudah jelas saya yang akan mengambilnya.

Wawancara dengan Ibu Asma.

*“nigi-nigi jampangi tomatoanna alena malai bolae nigi-nigi rawat i tomatoanna alena malai bolae makkunrai togi orane togi, na iyya tosi narekko pesanna memang tomatoae makkada makkunrai malai bolae, alena malai. Na iyya upasengiko nak aja mallagai ladde yaseng mana’ insya Allah engka tuh nalekki puang Allah Taala dale, deee na lao kega dale, dee na sisapi dalle na tauwe.”*⁷⁹

Artinya :

Siapa yang menjaga orang tua maka dia yang akan mendapatkan rumah, siapa yang merawat orang tua maka dia yang akan mendapatkan rumah perempuan ataupun laki-laki, akan tetapi jika memang ada pesan dari orang tua bahwa anak perempuan yang akan mendapatkan rumah maka anak perempuan yang akan mendapatkannya. Saya berpesan kepada mu jangan

⁷⁸ Ibu Nurhayati, Warga masyarakat Desa Panreng, Wawancara di Panreng pada tanggal; 16 Desember 2023

⁷⁹ Ibu Asma, Warga masyarakat Desa Panreng, Wawancara di Panreng Pada Tanggal 16 Desember 2023

berkelahi dikarenakan harta warisan, insya Allah ada rezeki yang Allah berikan kepada kita, rezeki itu tidak akan kemana, rezeki itu tidak akan tertukar.

Wawancara dengan Bapak Abd. Kadir K, S.Pd selaku imam masjid

Ashabul Jannah dan Guru di SD 5.

“dilihat dari faktor itu biasa itu *anak makkunraitta* (anak perempuan) dia mau memelihara kita punya orang tua dengan ketentuan *biasa to kasi ero anak makkunrai paccappureng e lambat I rezeki na jadi biasanna idi anak macoa iserahkan ni alenni adik e iyaro supaya engka kasi nonroi makkoto na jampanggi sibawa tomatoatta* (terkadang anak perempuan terakhir rezekinya terlambat jadi biasanya kita anak yang lebih tua menyerahkan diberikan kepada adik supaya ada yang dia tempati dan juga dia menjaga orang tua”.⁸⁰

Wawancara dengan Ibu Dahlia.

“*na iyya adat wissengge anak pertama makkunrai runtu bola nasaba alena jaga pertamai tomatoae alena sibawa tomatoae. Nainappa alena pertama ladde botting jadi alena si onroang tomatoae alena jagai alena mega nala*”.⁸¹

Artinya :

Adat yang saya ketahui anak pertama perempuan yang mendapatkan rumah karena dia yang menjaga pertama orang tua dia yang bersama orang tua. Kemudian dia yang paling pertama menikah jadi dia yang tinggal bersama orang tua dia yang menjaga orang tua jadi dia yang mendapatkan harta warisan yang banyak.

Wawancara dengan Ibu Fitria.

“*iyako iyya wissengge detto gaga mappakkoro apana iyya wissengge iyetuh mana'e ibage ratai apo iyya kan makkada anak cediddika jadi manessani iyya malai agaganna tomatoa ku, cobani bangsana rekeng engka keluarga melo malai walenggi detto iyya lau ceccengi laddei*”.

⁸⁰ Bapak Abd. Kadir S, S.Pd, Selaku Imam Masjid Ashabul Jannah dan Guru di SD 5 Benteng Warga masyarakat Desa Panreng, Wawancara di Panreng Pada tanggal 16 Desember 2023

⁸¹Ibu Dahlia, Warga masyarakat Desa Panreng, Wawancara di Panreng Pada tanggal 16 Desember 2023

Artinya :

Yang saya ketahui tidak ada yang seperti itu karena yang saya ketahui harta warisan itu dibagi rata saya itu anak satu-satunya jadi sudah jelas saya yang akan mengambil barang orang tua saya, akan tetapi jika ada keluarga yang mau ambil maka saya akan kasih karena saya tidak serakah dengan harta warisan

Wawancara dengan Bapak Umar Said.

*“dee wissenggi makkada faktor aga nasaba iyye agagae pesanna mi tomatoe makkada alenggi iyye tuh bolae anrimmu nainappa tanae bagi duwai, memang dee na sesuai sibawa agamae, tapi pekko carana meloki mawai parentana tomatoe mabusung ki nasaba narekko mapeddi atini tomatoe degaga na deceng ilolongeng”.*⁸²

Artinya :

Saya tidak tau apa yang menjadi faktor pemberian tersebut karena ini adalah pesan dari orang tua bahwa rumah diberikan kepada adik saya kemudian tanah dibagi dua, memang pembagian tersebut tidak sesuai dengan agama, tapi bagaimana cara kita lawan perintah orang tua nanti kita durhaka karena jika orang tua sudah sakit hati maka tidak ada berkah yang kita dapatkan.

Berdasarkan beberapa wawancara dengan warga masyarakat yang dikemukakan diatas maka diketahui bahwa faktor-faktor pemberian khusus berupa rumah kepada anak perempuan di Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, adalah sebagai berikut :

⁸² Bapak Umar Said, Warga masyarakat desa Panreng, Wawancara di panreng Pada tanggal 16 Desember 2023.

1. Anak perempuan yang menjaga dan merawat orang tua

Salah satu alasan kenapa anak perempuan diberikan pemberian khusus berupa rumah beserta tanah dan isinya karena perempuanlah yang menjaga dan merawat orang tua. Karena terkadang anak laki-laki di suku bugis pergi bekerja dengan cara merantau (*sompe*), maka yang tinggal untuk menjaga orang tua adalah anak perempuan. Apalagi di saat orang tua sudah mulai menua semua keperluan orang tua anak perempuanlah yang mengurusnya, sama dengan yang disampaikan oleh narasumber atas nama Ibu Iripa, beliau mengatakan bahwa sudah hampir 10 tahun anak perempuannya yang tinggal bersama beliau merawat dan menjaganya. Karena itulah ada pemberian khusus berupa rumah kepada anak perempuan suku bugis di Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Sudah menjadi ketentuan dari orang tua

Ini juga menjadi salah satu alasan pemberian rumah kepada anak perempuan, karena sebelum orang tua meninggal mereka berpesan untuk memberikan rumah kepada anak perempuannya. Senada dengan yang disampaikan oleh narasumber bapak Umar Said bahwa dia diberikan pesan dari orang tuanya bahwa silahkan tanah dari rumah tersebut di bagi dua sedangkan rumah diberikan kepada adik perempuannya. Saya selaku penulis mempertanyakan sebenarnya apa alasan dari orang tua beliau beroesan seperti itu, ternyata beliau juga tidak tau karena beliau berprinsip bahwa perintah dari orang tua itu baik disaat kita melanggar perintah orang tua maka kita sudah manyakiti hati orang tua kita dan disaat orang

tua sudah saki hati dengan kita maka tidak ada lagi keberkahan yang kita dapat begitulah kira-kira yang disampaikan beliau. Jadi, ini juga yang menjadi salah satu faktor pemberian rumah kepada anak perempuan suku bugis.

3. Adanya kesepakatan

Sudah menjadi hal yang umum bahwa pencapaian terbesar dalam pembagian harta warisan itu sendiri adalah sepakat. Orang tua akan mengumpulkan anak-anaknya kemudian membagi harta warisan tersebut dengan ketentuannya sendiri. Disaat semuanya telah sepakat maka tidak ada lagi yang berselisih mengenai harta warisan dan juga orang tua akan tenang di masa tuanya hingga ajal menjemput.

Jadi, setelah mendengarkan beberapa pendapat dari para narasumber dapat kita ketahui bahwa, alasan terbesar pemberian rumah kepada anak perempuan yaitu dikarenakan anak perempuanlah yang menjaga dan merawat orang tua sampai akhir hayat, khususnya suku bugis di Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang. Akan tetapi tidak sampai disitu saja, beberapa narasumber juga mengatakan bahwa anak laki-laki pun bisa saja mendapatkan tanah, rumah, beserta seisinya, sehingga yang menjadi inti dari pertanyaan kita selama ini yaitu siapa pun yang menjaga dan merawat orang tua sampai akhir hayatnya maka itu bisa saja diberikan pemberian rumah tersebut.

C. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Rumah Kepada Anak Perempuan Di Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang

Hukum adat menjadi pilihan berbagai kelompok masyarakat yang masih memegang teguh adat dan tradisi yang mereka yakini. Persepsi nilai hukum adat versus nilai hukum Islam diyakini banyak mempengaruhi pandangan yang terus bersifat teoritis, sehingga melahirkan teori-teori yang menyentuh hukum adat dan hukum Islam khususnya di bidang perdata hukum, termasuk hukum waris. Hukum waris adat Indonesia sangat dipengaruhi oleh asas keturunan yang berlaku bagi orang-orang yang berkerabat.⁸³

Kenyataan bahwa kontekstualisasi hukum waris dalam masyarakat, kematian bukan merupakan salah satu syarat melaksanakan peralihan harta warisan. Temuan itu sebagai pembeda dalam pelaksanaan hukum waris adat dengan hukum waris Islam. Peralihan harta dalam hukum waris Islam, ketika pewaris masih hidup disebut hibah, namun lambat laun hibah itu pada akhirnya menjelma menjadi harta warisan pada saat pewaris meninggal dunia.⁸⁴

Menurut hukum waris Islam, golongan ahli waris dikenal dengan berbagai macam. Di antaranya, yaitu laki-laki dan wanita, dilihat dari keduanya, *dzawil furud* dan *dzawil asabah* memiliki porsi masing-masing yang telah ditentukan dalam sistem pewarisan menurut hukum Islam. Dilihat dari jenis kelamin ahli waris laki-laki, ada 14 golongan. Jika ada semua ahli

⁸³ Ama Khisbul Maulana, "Pergulatan Hukum Waris Islam Dan Hukum Adat: Pembagian Warisan Keluarga Muslim Masyarakat Samin," *ITIHAD* 36, no. 2 (2020).

⁸⁴ Jainuddin Jainuddin, "Pembagian Waris Pada Masyarakat Bima Di Tinjau Dari Aspek Sosiologi Hukum," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2019): 125–44.

waris, maka hanya tiga orang yang berhak atas sebagian harta warisan, yaitu anak laki-laki, ayah, dan suami. Kemudian jika kita mempertimbangkan jenis kelamin perempuan, ada 9 kelompok ahli waris. Jika ada semua ahli waris, hanya ada 5 kelompok yang berhak atas bagian harta warisan: istri, anak perempuan, cucu kandung dari anak laki-laki, ibu dan saudara laki-laki dan perempuan. Jika semua ahli waris laki-laki dan perempuan, maka hanya ada 5 kelompok ahli waris: pasangan, ibu, ayah, anak laki-laki dan anak perempuan.⁸⁵

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Disisi lain, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa yang mewarisi dan tidak mewarisi, penerimaan setiap bagian ahli waris dan cara-cara pembagiannya. Sebagaimana diuraikan bahwa, waris adalah perpindahan hak dari si mayit kepada ahli warisnya biasanya berupa harta peninggalan yang berupa uang, tanah, rumah, bahkan aset-aset berharga lainnya.

Dengan demikian, adanya beberapa faktor yang mendasari penyebab penggunaan metode *Al-'urf* atau kebiasaan dalam masyarakat Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, diantaranya seperti:

⁸⁵ Petty Aulia Mandasari, Djanuardi Djanuardi, And Renny Supriyatni, "Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Kepada Golongan Dzawil Arham Melalui Litigasi Dan Non Litigasi Dalam Perspektif Sistem Pewarisan Islam," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 6, No. 1 (2022): 144-58.

1. Masih ada masyarakat yang belum mengerti tentang pembagian warisan secara Islam dan lebih memilih menggunakan hukum adat.

Meskipun sudah ada beberapa masyarakat Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang telah mengetahui tentang pembagian warisan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah swt. tetapi tidak menutup kemungkinan jika masih ada beberapa tokoh masyarakat yang belum mengetahuinya. Mereka hanya melihat dari kebiasaan nenek moyang atau para leluhurnya ketika membagi warisan sehingga mereka pun mengikutinya dan mempertahankan kebiasaan tersebut. Karena beberapa wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan masyarakat Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada saat mereka ditanyai mengenai pembagian harta warisan hampir mereka semua menjawab sesuai dengan ketentuan orang tuanya atau bisa dipahami sesuai dengan ketentuan turun temurun (adat istiadatnya) dan pada saat penulis menyampaikan bahwa konsep pembagian harta warisan yang telah diatur oleh syariat kita yaitu 2:1 yang dimana bagian anak laki-laki lebih besar dibanding bagian anak perempuan mereka baru mengetahui hal tersebut, jadi penulis juga menyimpulkan bahwa kurangnya pemahaman agama khususnya di kewarisan kepada masyarakat. Walaupun ada beberapa yang telah paham mengenai pembagian harta warisan tersebut, akan tetapi masyarakat lebih memilih mengikut dengan ketentuan dari orang tua.

2. Pembagian dengan cara tersebut untuk meminimalisir terjadinya sengketa antara ahli waris tentang hasil bagiannya masing-masing.

Menurut pemahaman masyarakat setempat untuk mengurangi terjadinya konflik dan perselisihan antar keluarga maka mereka menggunakan cara pembagian warisan dengan mengedepankan prinsip keadilan dan mengedapankan sistem kekeluargaan agar mereka tetap rukun tanpa ada yang merasa dibedabedakan ataupun merasa tidak adil satu sama lain. Karena pemahaman masyarakat, disaat orang tua yang telah membagi maka disitu sudah ada keberkahan. Disaat pembagian telah di lakukan, ahli waris telah mendapatkan hak warisnya masing-masing, terkadang masih ada saudara yang lebih membutuhkan, sesuai dengan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Abd. Kadir K, S.Pd, bahwa di keluarga beliau yang mendapatkan rumah adalah anak laki-laki (adik beliau) karena memang itu yang lebih membutuhkan. Tapi pada dasarnya tetap perempuan yang mendapatkan rumah. Nanti anak perempuan tersebut yang memberikan haknya kepada saudara yang lebih membutuhkan sehingga tidak ada konflik yang terjadi.

3. Peran perempuan yang menjaga dan merawat orang tua

Peran seorang anak perempuan yang banyak terjadi di Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, ialah menjaga dan merawat orang tua sampai akhir hayatnya. Sehingga jika menggunakan konsep 2:1 mereka tidak setuju karena menurutnya itu tidak adil, karena mereka yang lebih menjaga dan merawat orang tuanya di masa tua. Sehingga mereka lebih menggunakan metode atau sistem *Al-, Urf* atau

kebiasaan yang menurut mereka lebih sesuai dengan nalar dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Dengan adanya faktor–faktor tersebut, maka pembagian harta waris di Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang yang membaginya dengan hasil yang sama atau secara rata dan pemberian khusus berupa rumah kepada anak perempuan, sebenarnya termasuk alasan logis dan bisa diterima oleh akal sehat serta dapat dikatakan memenuhi prinsip keadilan. Tetapi hal ini tidak selaras dengan hukum waris Islam karena tidak mengikuti cara pembagian yang terdapat dalam Al-Qur’an yaitu surah Al-Nisa ayat 11. Intinya adalah masyarakat lebih mengedepankan sikap keadilan dan kerukunan antar anggota keluarga dalam pembagian warisan meskipun beberapa diantara mereka telah mengerti tentang pembagian warisan secara Islam dan juga paham akan hak-haknya sebagai ahli waris, tetapi mereka ikhlas dan dengan sukarela menerima bagiannya masing–masing yang telah dibagikan secara rata dengan pendapat bahwa mereka menghindari keributan atau kekacauan sehingga mereka dapat tetap hidup rukun antar anggota keluarga.

Allah swt. menetapkan hukum secara umum tanpa melihat kepada pribadi tertentu, kasus tertentu atau suasana tertentu. Hukum itu pada awal pembentukannya ditentukan untuk semua, tanpa memandang kemungkinan yang akan timbul kemudian. Hukum yang bersifat umum itu di kalangan ulama Usul Fikih disebut hukum „*azimah*. Ketentuan yang bersifat „*azimah* itu ditetapkan Allah untuk menjaga kepastian hukum dan hukum tidak tunduk kepada hal-hal yang bersifat khusus.

Terkait dengan hal ini sistem pembagian warisan pada masyarakat Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan atau hukum adat yang berlaku. Hukum adat di dalam Islam atau dalam usul fikih dikenal dengan sebutan '*urf*' atau adat/ kebiasaan. Adat atau '*urf*' tetap bisa dilaksanakan dengan syarat bahwa adat kebiasaan tersebut tetap bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat, serta harus berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, ataupun di kalangan sebagian besar warganya.

Hukum yang berdasarkan '*urf*' atau adat/kebiasaan dapat berubah pada masa atau tempat tertentu. Oleh karena itu, '*urf*' terbagi atas dua macam yaitu:

1. '*Urf shahih*', ialah sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara". Maka dari itu '*urf*' yang shahih, wajib dipelihara dalam pembentukan hukum dan peradilan.
2. '*Urf fasid*' (adat/kebiasaan yang rusak) ialah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara", atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib. Maka dari itu '*urf*' yang fasid tidak wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum dan peradilan.

Seperti halnya dalam penelitian ini yaitu pada masyarakat Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, pembagian harta warisannya tidak menggunakan ketentuan yang sudah ada di dalam hukum kewarisan Islam, melainkan menggunakan ketentuan adat masing-masing. Masyarakat Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng

Rappang cenderung memakai cara musyawarah atau kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan kewarisan.

Sedangkan jika di pandang dalam konteks *maṣlahah mursalah* dalam pembagian harta warisan tersebut, selama dapat mendatangkan kebaikan dan menjauhi keburukan itu tidak menjadi masalah. Sesuai dengan kaidah fiqh yang ada yaitu :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya :

“Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan.”⁸⁶

Maka jika dilihat pembagian harta warisan tersebut yang dimana telah dibagi sebelum si pewaris meninggal dunia yaitu untuk menghindari perselisihan. Karena harta warisan telah dibagi secara adil dan telah ada kesepakatan sehingga hal tersebut susah sesuai dengan konsep maslahat yang dimana mendatangkan kebaikan.

Maṣlahah mursalah ini tidaklah menggunakannya tanpa syarat dengan arti harus terpenuhi padanya beberapa syarat. Yang merupakan syarat umum adalah Maslahah Mursalah itu hanya digunakan pada saat ditemukan nash sebagai rujukan. Syarat khusus untuk menjadikan Maslahah Mursalah sebagai ijtihad adalah:

1. *Maṣlahah Mursalah* itu adalah masalah yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudarat dari manusia secara utuh.

⁸⁶ M Thoriq Ramadhan, “Analisis Dampak Penutupan Pasar Djarum Megawon Jati Kudus Dalam Perspektif Ekonomi Syariah” (IAIN Kudus, 2023).

2. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu masalah yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara'dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.
3. Yang diliai akal sehat sebagai suatu masalah yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara'dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil syara'yang telah ada baik dalam bentuk nash Alquran, Sunah maupun Ijma'ulama terdahulu. *Maşlahah Mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan

Jadi analisis permasalahan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pemberian rumah kepada anak perempuan Di Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, pembagian harta warisannya telah sesuai dengan ketentuan syariat yang ada yaitu pembagian harta warisan ini dilakukan secara adil dan secara mufakat, jika dilihat dari segi konsep '*urf*' adat kebiasannya dan konsep *maşlahah* itu telah sangat sesuai karena selama di dalam adat kebiasaan tersebut memunculkan *maşlahat* (kebaikan) dan menghindari *kemudharatan* (keburukan).

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis serta ulasan pada bab – bab terdahulu, maka berikut disajikan kesimpulan yang berisi tentang jawaban dari fokus penelitian ini yakni :

1. Realita pembagian harta warisan yang terjadi Di Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, bahwa pembagian dilakukan secara rata kepada anak laki-laki dan dimana untuk anak perempuan diberikan pemberian khusus berupa tanah, rumah, beserta isinya.
2. Faktor-faktor pemberian harta warisan khusus kepada anak perempuan berupa rumah, tanah, beserta isinya yaitu dikarenakan anak perempuan yang lebih menjaga dan merawat orang tuanya, anak perempuan yang tinggal bersama orang tua. Faktor yang lain yaitu telah adanya kesepakatan yang tercapai, karena yang kita ketahui bersama bahwa titik tertinggi dari keadilan yaitu kesepakatan.
3. Analisis hukum Islam mengenai pembagian harta warisan tersebut telah sesuai dengan ketentuan islam dan juga telah sesuai dengan konsep *al-'urf* yang dimana dalam pembagian tersebut memunculkan rasa keadilan dan kemaslahatan (kebaikan).

B. Saran

Adapun saran yang diberikan terhadap pembahasan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai ketentuan pembagian harta warisan dengan konsep 2:1. Karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syariat yang menyebabkan pembagiannya tidak sesuai dengan ketentuan syariat, dan lebih menggunakan ketentuan yang telah ada dari turun temurun.
2. Dari pembagian tersebut bisa kita ketsahui bahwa, selama ada kebaikan yang didapatkan dari tradisi yang ada bisa kita selaraskan dengan syariat kita, karena agama islam adalah agama yang sangat indah yang memberikan pemahaman kepada kita dengan sangat nyaman.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. "Buku Metode Penelitian Kualitatif," 2022.
- Agusta, Ivanovich. "Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif." *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor* 27, No. 10 (2003): 179–88.
- Ahmad, Ibrahim. "Menyelesaikan Sengketa Pembagian Harta Warisan Melalui Peran Kepala Desa." *Jurnal Legalitas* 5, No. 01 (2012).
- Almubarok, Fauzi. "Keadilan Dalam Perspektif Islam." *Istighna: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 1, No. 2 (2018): 115–43.
- Amin, M Yakub. "Amnesti Umum Nabi Muhammad Saw Pada Peristiwa Fathu Mekkah." *Politea* 4, No. 1 (2021).
- Andi Abidah, Abidah, And Natsir Taufiq. "Bangunan Tradisional Rumah Bugis Tolotang Kabupaten Sidenreng Rappang." K-Media, 2023.
- Arba, Muhammad. *Hukum Agraria Indonesia*. Sinar Grafika, 2021.
- Arfah, Nur. "Praktik Pembagian Harta Warisan Dalam Keluarga Di Tubo Sendana Kab. Majene (Analisis Hukum Islam)." Iain Parepare, 2020.
- Aripin, Musa. "Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* 2, No. 1 (2016): 207–19.
- Attahariq, T P. "Hukum Adat Dalam Pembagian Waris Terhadap Masyarakat Bugis." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1, No. 3 (2022): 215–23.
- Bandung, A B Takko Bandung. "Budaya Bugis Dan Persebarannya Dalam Perspektif Antropologi Budaya." *Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya* 15, No. 1 (2020).
- Basri, Rusdaya. "Ushul Fikih 1." Iain Parepare Nusantara Press, 2020.
- Dainori, Dainori. "Hukum Islam Dan Budaya Lokal." *Jurnal Keislaman Terateks* 1, No. 1 (2016): 32–52.
- Data, Teknik Pengumpulan. "Observasi." *Wawancara, Angket Dan Tes*, N.D.
- Dery, Tamyiez. "Keadilan Dalam Islam." *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 18, No. 3 (2002).
- Dimas, Anggara. "Tinjauan Terhadap Fungsi Port State Control (Psc) Pada Bidang Keselamatan Berlayar, Pengawakan Dan Pengoperasian Kapal Di Lingkungan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Batam." *Karya Tulis*, 2020.
- Febrianti, Rahmatika. "Analisis Masalah Dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Dampak Usaha Tambang Pasir Dan Batu (Studi Kasus Di Pt. Duta Alam Bahagia Desa Maguwan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo)." Iain Ponorogo, 2023.

Hamid, Pananrangi. “Dkk, Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Kekerabatan Daerah Sulawesi Selatan.” *Jakarta: Depdikbud*, 1986.

Hastuti, Hastuti. “Penerapan Prinsip Majjung, Mallempa Dalam Pembagian Warisan Masyarakat Belawa Kabupaten Wajo.” Iain Parepare, 2021.

Helmi, Muhammad. “Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam.” *Mazahib*, 2015.

Hidayatullah, Syarif. “Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali.” *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, No. 1 (2018): 115–63.

Hudafi, Hamsah. “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5, No. 2 (2020): 172–81.

Husna, Fadiyah Kamilatul, And Syabbul Bachri. “Pemahaman Istri Cerai Mati Dalam Penerapan Ihdad Perspektifurf.” *Sakina: Journal Of Family Studies* 7, No. 2 (2023): 287–99.

Irawan, Agung Susilo Yuda, And Aries Suharso. “Analisi Data Transaksi Penjualan Menggunakan Algoritma Apriori Untuk Menentukan Paket Promosi Refarasi Mobil.” *J-Sakti (Jurnal Sains Komputer Dan Informatika)* 5, No. 2 (2021): 925–34.

Jainuddin, Jainuddin. “Pembagian Waris Pada Masyarakat Bima Di Tinjau Dari Aspek Sosiologi Hukum.” *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 3, No. 1 (2019): 125–44.

Janah, Sidanatul. “Eksistensi ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Islam.” *Al Manar* 1, No. 1 (2023).

Karmila, Karmila, Fatahuddin Aziz Siregar, And Syapar Alim Siregar. “Praktik Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Khi.” *Jurnal El-Thawalib* 2, No. 4 (2021): 331–45.

Mandasari, Petty Aulia, Djanuardi Djanuardi, And Renny Supriyatni. “Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Kepada Golongan Dzawil Arham Melalui Litigasi Dan Non Litigasi Dalam Perspektif Sistem Pewarisan Islam.” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 6, No. 1 (2022): 144–58.

Maulana, Ama Khisbul. “Pergulatan Hukum Waris Islam Dan Hukum Adat: Pembagian Warisan Keluarga Muslim Masyarakat Samin.” *Ijtihad* 36, No. 2 (2020).

Mekarisce, Arnild Augina. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat.” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, No. 3 (2020): 145–51.

Mulyasana, H Dedi. *Khazanah Pemikiran Pendidikan Islam: Dari Wacana Lokal Hingga Tatanan Global*. Cendekia Press, 2020.

Nasution, Bahder Johan. “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern.” *Yustisia* 3, No. 2 (2014).

Nevtian, Fanyca Anasya. “Tinjauan Terhadap Fungsi Port State Control (Psc) Pada Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan Dan Patroli Di Lingkungan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang.” *Karya Tulis*, 2019.

Nugrahani, Farida, And M Hum. “Metode Penelitian Kualitatif.” *Solo: Cakra Books* 1, No. 1 (2014): 3–4.

Puspitasari, Indah Eka. “Konsep Masalahah Said Ramadhan Al-Buthi Dan Utilitarianisme Jhon Stuart Mill Dalam Mencapai Keadilan.” Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.

Putri, Dar Nela. “Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam.” *Jurnal El-Mashlahah* 10, No. 2 (2020): 14–25.

Rahmatiar, Yuniar, Suyono Sanjaya, Deny Guntara, And Suhaeri Suhaeri. “Hukum Adat Suku Bugis.” *Jurnal Dialektika Hukum* 3, No. 1 (2021): 89–112.

Ramadhan, M Thoriq. “Analisis Dampak Penutupan Pasar Djarum Megawon Jati Kudus Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.” Iain Kudus, 2023.

Ramadhan, Nuhammad Haical. “Problematika Hak Ijbar Di Indonesia Perspektif Teori Masalah Mursalah (Studi Putusan Nomor 0468/Pdt. G/2013, Nomor 0134/Pdt. G/2018/Pa. Cms Dan Nomor 534/Pdt. G/2021/Pa. Ju).” Unusia, 2023.

Ri, Departemen Agama. “Al-Qur’an Dan Tafsirnya.” *Jakarta: Lentera Abadi*, 2010.

Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, No. 33 (2019): 81–95.

Rohmawati, Faida. “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Keputusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tentang Cryptocurrency.” Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2022.

Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Deepublish, 2018.

Rusdi, Muhammad Ali. “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam.” *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, No. 2 (2017): 151–68.

Rusfi, Muhammad. “Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum.” *Al-’Adalah* 12, No. 1 (2014): 63–74.

Saberiani, S H. “Pembagian Harta Warisan Untuk Anak Perempuan: Studi Praktik Pewarisan Masyarakat Bugis Bone.” Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Saputri, Marheni Eka. “Wawancara.” *Telkom University: Bandung*, 2020.

Saragih, Emy Eliamega, Mustamam Mustamam, And Mukidi Mukidi. “Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut

Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No. 40/Pdt. G/2017/Pa. Mdn).” *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (Jehss)* 2, No. 2 (2019): 307–17.

Sarah, Huma. “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau Di Kota Matsum Ii Medan.” Universitas Medan Area, 2020.

Sarjana, Sunan Autad, And Imam Kamaluddin Suratman. “Konsep ‘Urf Dalam Penetapan Hukum Islam.” *Tsaqafah* 13, No. 2 (2017): 279–96.

Setiyawan, Agung. “Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (‘Urf) Dalam Islam.” *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, No. 2 (2012): 203–22.

Sihombing, Putra, And D E O Andika. “Pembagian Waris Adat Masyarakat Suku Bugis Di Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.” *Premise Law Journal* 1 (2017): 164987.

Simamora, Hotma I D A Br. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Dalam Adat Batak Toba (Study Kasus Desa Sumber Sari).” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Soekanto, Soerjono. “Pengantar Penelitian Hukum.” (*No Title*), 2006.

Soendari, Tjutju. “Pengujian Keabsahan Data Penelitian Kualitatif.” *Bandung: Jurusan Plb Fakultas Ilmu Pendidikan universitas Pendidikan Indonesia*, 2012.

Soni Sadono, M T. *Budaya Nusantara*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2023.

Sumardin, A. “Keadilan Hukum Adat Terhadap Tomasiri Dalam Kasus Silariang (Studi Kasus Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara Timur Kota Palopo).” Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo, 2023.

Syarvina, Wahyu, Sudirman Suparmin, And Tuti Anggraini. “Aplikasi ‘Urf Dalam Ekonomi Islam.” *At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah* 4, No. 1 (2022): 1–16.

Wahid, Abdul. *Hukum Islam Kontemporer*. Sinar Grafika, 2008.

Wahyuni, Afida. “Konsep Al-Urf Dalam Perkembangan Society 5.0 Perspektif Fikih Kontemporer.” *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 9, No. 1 (2023): 66–84.

Winata, Windy. “Peranan Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Warisan Di Desa Tonrong Rijang Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang.” *Praja: Jurnal Ilmiah Pemerintahan* 1, No. 1 (2012): 91–108.

Wisnu M, Pradana Ferryan. “Proses Penyidikan Dalam Rangka Penegakan Hukum Narkotika Di Polrestabes Semarang.” Universitas Islam Sultan Agung, 2023.



LAMPIRAN

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2850/ln.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

20 November 2023

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUH. AHSAN
Tempat/Tgl. Lahir : LEPPANGANG, 05 November 2002
NIM : 2020203874230056
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : LEPPANGANG, KEC. PATAMPANUA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"Tinjauan Urt Terhadap Pemberian Harta Warisan Rumah Kepada Anak Perempuan Suku Bugis di Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Nopember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,




Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Gambar Surat Izin Penelitian Dari Kampus




Gambar Surat Izin Penelitian Dari PTSP Kabupaten Sidenreng Rappang



Gambar Surat Izin Pribadi



Gambar Surat Telah Menyelesaikan Penelitian

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM</p> <p>Jl. AmalBakti No. 8 Sororang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</p>	

NAMA : MUH. AHSAN
NIM : 2020203874230056
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
JUDUL : PEMBERIAN HARTA WARISAN RUMAH KEPADA ANAK PEREMPUAN SUKU BUGIS (TINJAUAN URF) DI DESA PANRENG, KECAMATAN BARANTI, KABUPATEN SIDRAP.

PEDOMAN WAWANCARA



Pertanyaan Sekitar Pembagian Harta Warisan Suku Bugis Di Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang

1. Bagaimana pembagian harta warisan di suku bugis yang anda ketahui?
2. Menurut anda apakah sistem pembagian harta warisan tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada?
3. Bagaimana hukum adat memandang pembagian harta warisan di suku bugis?
4. Bagaimana pandangan anda mengenai pemberian harta warisan rumah kepada anak perempuan di suku bugis?
5. Apa yang menjadi standarisasi pemberian harta warisan rumah kepada anak perempuan suku bugis?

6. Apakah pemberian rumah ini menjadi pemberian khusus yang hanya diberikan kepada anak perempuan?
7. Apakah seorang anak laki-laki bisa mendapatkan harta warisan rumah seperti pemberian kepada anak perempuan?
8. Apakah sering terjadi perselisihan dikarenakan pemberian harta warisan tersebut

Parepare, 19 Oktober 2023

Mengetahui,

<p>Pembimbing Utama</p>  (Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag) NIP. 19711214 200212 2 002	<p>Pembimbing Pendamping</p>  (Hj. Sunuwati, Lc., M.HI) NIP. 19711004 200312 1 002
---	--

Gambar Instrumen Penelitian/Pedoman Wawancara

IDENTITAS INFORMAN

Yang Bertanfa Tangan di Bawah Ini :

Nama : Iriya
Alamat : Panreng
Pekerjaan : IBT

Menerangkan Bahwa :


Nama : Muh. Ahsan
NIM : 2020203874230056
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Urf Terhadap Pemberian Harta Warisan Rumah Kepada Anak Perempuan Suku Bugis di Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya.

Panreng, 16 Desember 2023

Informan


(Iriya)

Keterangan Wawancara

IDENTITAS INFORMAN

Yang Bertanfa Tangan di Bawah Ini :

Nama : Nuhayati
Alamat : Panceng
Pekerjaan : IRT

Menerangkan Bahwa :

Nama : Muh. Ahsan
NIM : 2020203874230056
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Urf Terhadap Pemberian Harta Warisan Rumah Kepada Anak Perempuan Suku Bugis di Desa Panceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya.

Panceng, 16 Desember 2023

Informan



(Nuhayati)

PAREPARE
Keterangan Wawancara

IDENTITAS INFORMAN

Yang Bertanfa Tangan di Bawah Ini :

Nama : Asma

Alamat : Panceng

Pekerjaan : IRT

Menerangkan Bahwa :

Nama : Muh. Ahsan

NIM : 2020203874230056

Prodi : Hukum Keluarga Islam


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Urf Terhadap Pemberian Harta Warisan Rumah Kepada Anak Perempuan Suku Bugis di Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya.

Panreng, 16 Desember 2023

Informan



PAREPARE

(Asma)

Keterangan Wawancara

IDENTITAS INFORMAN

Yang Bertanfa Tangan di Bawah Ini :

Nama : Abd. Kadir Ik. S.Pd.
Alamat : Jl. Nusa Panreng.
Pekerjaan : Guru SD 5 Benteng

Menerangkan Bahwa :


Nama : Muh. Ahsan
NIM : 2020203874230056
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Urf Terhadap Pemberian Harta Warisan Rumah Kepada Anak Perempuan Suku Bugis di Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya.

Panreng, 16 Desember 2023

Informan


Abd. Kadir Ik. S.Pd.

Keterangan Wawancara

IDENTITAS INFORMAN

Yang Bertanfa Tangan di Bawah Ini :

Nama : Dahia

Alamat : Panreng

Pekerjaan : IRT

Menerangkan Bahwa :

Nama : Muh. Ahsan

NIM : 2020203874230056

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Urf Terhadap Pemberian Harta Warisan Rumah Kepada Anak Perempuan Suku Bugis di Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya.

Panreng, 16 Desember 2023

Informan

(DAHLIA)

Keterangan Wawancara

IDENTITAS INFORMAN

Yang Bertanfa Tangan di Bawah Ini :

Nama : Fikria
Alamat : Panreng
Pekerjaan : IRT

Menerangkan Bahwa :


Nama : Muh. Ahsan
NIM : 2020203874230056
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Urf Terhadap Pemberian Harta Warisan Rumah Kepada Anak Perempuan Suku Bugis di Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya.

Panreng, 16 Desember 2023

Informan


PAREPARE
(Fikria)

Keterangan Wawancara

IDENTITAS INFORMAN

Yang Bertanfa Tangan di Bawah Ini :

Nama : UMAR SAID

Alamat : PANRENG

Pekerjaan : sopir

Menerangkan Bahwa :

Nama : Muh. Ahsan

NIM : 2020203874230056

Prodi : Hukum Keluarga Islam


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Urf Terhadap Pemberian Harta Warisan Rumah Kepada Anak Perempuan Suku Bugis di Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya.

Panreng, 16 Desember 2023


Informan


(UMAR)

Keterangan Wawancara



Wawancara Dengan Ibu Iripa, Toko Masyarakat Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Pada Tanggal 16 Desember 2023.





Wawancara Dengan Ibu Nurhayati, Toko Masyarakat Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Pada Tanggal 16 Desember 2023.


PAREPARE



Wawancara Dengan Ibu Asma, Toko Masyarakat Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Pada Tanggal 16 Desember 2023.



Wawancara Dengan Ibu Dahlia, Toko Masyarakat Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Pada Tanggal 16 Desember 2023.





Wawancara Dengan Ibu Fitria, Toko Masyarakat Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Pada Tanggal 16 Desember 2023.

PAREPARE




Wawancara Dengan Bapak Abd. Kadir.K, S.Pd, Imam Masjid Ashabul Jannah dan Guru SD 5 Benteng di Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Pada Tanggal 16 Desember 2023.

PAREPARE



Wawancara Dengan Bapak Umar Said, Toko Masyarakat Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Pada Tanggal 16 Desember 2023.

PAREPARE



BIODATA PENULIS

Muh. Ahsan lahir di Leppangang, 05 November 2002, anak pertama dari dua bersaudara. Anak dari pasangan Muh. Tahir. M dan Hj. Maryam. Penulis memulai pendidikannya di Sd 194 Patampanua dan kemudian melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Al Urwatul Wutsqaa selama 6 tahun di jenjang MTs dan MA. Kemudian penulis melanjutkan studinya di IAIN Parepare dengan mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam.

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Kabupaten Sidrap tepatnya di Desa Leppangeng dan melaksanakan PPL di Kampus IAIN Parepare. Saat ini penulis telah menyelesaikan Pendidikan Strata satunya (S1) dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Harta Warisan Rumah Kepada Anakan Perempuan di Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang”

